

PEMBATALAN SEPIHAK DAN KONSEKUENSI TERHADAP *DOWN OF PAYMENT* PADA JUAL BELI MINYAK KELAPA MURNI DALAM PERSPEKTIF *BA'IAL-URBUN*
(Studi Kasus Transaksi Pembelian Minyak Kelapa Murni di Kecamatan Suka Jaya Ie Meulee Kota Sabang)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NUR FADILLAH

NIM. 190102083

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2023 M/1445 H**

PEMBATALAN SEPIHAK DAN KONSEKUENSI TERHADAP *DOWN OF PAYMENT* PADA JUAL BELI MINYAK KELAPA MURNI DALAM PERSPEKTIF *BA'IAL-URBUN*
(Studi Kasus Transaksi Pembelian Minyak Kelapa Murni di Kecamatan Suka Jaya Ie Meulee Kota Sabang)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

NUR FADILLAH

NIM. 190102083

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP.197703032008011015

Pembimbing II,



Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
NIP.199311012019031014


PEMBATALAN SEPIHAK DAN KONSEKUENSI TERHADAP *DOWN OF PAYMENT* PADA JUAL BELI MINYAK KELAPA MURNI DALAM PERSPEKTIF *BA'I AL-URBUN*
(Studi Kasus Transaksi Pembelian Minyak Kelapa Murni di Kecamatan Suka Jaya Ie Meulee Kota Sabang)

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada hari/tanggal: Rabu, 26 Juli 2023 M.
25 Dzulhijjah 1444.


di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP.197703032008011015

Sekretaris


Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
NIP.199311012019031014

Penguji I


Dr. Iur, Chairul Fahmi, MA
NIP. 198106012009121007

Penguji II


Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Fadillah
NIM : 190102083
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2023
Yang menyatakan

Nur Fadillah

ABSTRAK

Nama : Nur Fadillah
NIM : 190102083
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Pembatalan Sepihak Dan Konsekuensi Terhadap *Down Of Payment* Pada Jual Beli Minyak Kelapa Murni Dala Perspektif *Ba'i Al-Urbun* (Studi Kasus Transaksi Pembelian Minyak Kelapa Murni Di Kecamatan Suka Jaya Ie Meulee Kota Sabang)
Tanggal Sidang : 26 Juli 2023 M /08 Muharam 1445 H
Tebal Skripsi : 78 Halaman
Pembimbing I : Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
Pembimbing II : Riadhush Sholihin, S.Sy., M.H
Kata Kunci : Pembatalan sepihak, *Down of Payment*, *Bai' Al-Urbun*

Bai Al-Urbun merupakan komitmen antara pihak penjual dan pihak pembeli dalam melakukan transaksi jual beli dengan sistem pembayaran secara panjar sebagai tanda jadi. *Down of payment* memberi kemudahan tersendiri bagi para pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Namun, perjanjian jual beli minyak kelapa murni di Kecamatan Suka Jaya Ie Meulee Kota Sabang, tidak semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah Apa dasar terjadinya pembatalan sepihak pada pembelian minyak kelapa murni di Kecamatan Suka Jaya Ie Meulee Kota Sabang, bagaimana pihak penjual minyak kelapa murni memperhitungkan kerugian yang diakibatkan oleh pembatalan sepihak dan Bagaimana tinjauan *ba'i al-urbun* terhadap status *down of payment* pada pembelian minyak kelapa murni di Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dasar pembatalan dikarenakan pada saat itu sedang menghadapi pandemi covid-19. Perhitungan kerugian dilakukan oleh pihak penjual dalam pemesanan minyak kelapa murni berdasarkan panjar yang dibayar. Adapun ditetapkan biaya panjar sebesar 50%. Dalam permasalahan panjar para ulama berbeda pendapat. Adapun Jumhur Ulama (Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i) menentang jual beli urbun, karena mengandung unsur gharar. Sedangkan menurut Ulama Hanbali jual beli urbun sah, karena dapat menutupi kerugian yang muncul akibat pembatalan transaksi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن
والآء، اما بعد

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “**Analisis Pembatalan Sepihak Dan Konsekuensi Terhadap *Down Of Payment* Pada Jual Beli Minyak Kelapa Murni Dalam Perspektif *Ba’i Al-Urbun* (Studi Kasus Transaksi Pembelian Minyak Kelapa Murni di Kecamatan Suka Jaya Ie Meulee Kota Sabang)**”.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:


1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.

2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dan ibu.
3. Seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ayahanda M. Ilyas dan Ibunda Afnida yang telah menyayangi dan memberikan kasih sayangnya kepada saya baik itu bersifat non materi maupun bersifat materi. Serta kepada Abangda Muhammad Iqbal, Kakanda Azirah dan Adik-Adikku Umi Nasyiha, Rabbiatul Adawiyah dan Muhammad Rizky.
5. Rizky Fiqran, yang selalu memberi inspirasi dalam proses pembuatan skripsi dan juga sebagai teman untuk bertukar pikiran dan menjadi salah satu *support system* dalam menyelesaikan tugas akhir.
6. Para sahabat, Nazhifa Adila, Cut Nadia Balqish, Zahira Salsabila, Dina Liana, M. Naufal Azman, Rada Ramadhani, dan Ikhwanul senantiasa memberikan motivasi dan semangat selama proses menuntut ilmu dan pembuatan skripsi ini.
7. Pihak Usaha Minyak Kelapa Murni di Kecamatan Suka Jaya Ie Meulee Kota Sabang yang telah bersedia menjadi responden dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, guna memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 26 Juli 2023
Penulis,

Nur Fadillah



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	s	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Ḥā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan	ك	Kāf	k	ka

			ha				
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Zāl	z	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof
ص	Ṣād	s	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍād	d	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>ḍammah</i>	u	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اِي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*
فَعَلَ - *fa'ala*
ذُكِرَ - *zūkira*
يَذْهَبُ - *yazhabu*
سُئِلَ - *su'ila*
كَيْفَ - *kaifa*

3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qala*
رَمَى - *rama*
قِيلَ - *qila*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah*

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta kedua kata ini terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud ha al-atfāl*
- *raud atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-hajj*

نُعَمَّ - *nu'ima*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiyyah* maupun *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sebarang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*
السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*
الشَّمْسُ - *asy-syamsu*
القَلَمُ - *al-qalamu*
البَدِيعُ - *al-badi'u*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūna*
النَّوْءُ - *an-nau'*
سَيِّئٌ - *syai'un*
إِنَّ - *inna*
أُمِرْتُ - *umirtu*
أَكَلَ - *akala*

8. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka transliterasi penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair arrāziqīn</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa aful al-kaila wa al-mīzān</i> <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Man istaṭā'a ilaihi sabīla</i> <i>Manistaṭā'a ilaihi sabīla</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāha</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i> <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i> <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallahu bikulli syai'in 'alīm*
نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَدْ فَتَحَ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

CatatanModifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	60
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	61
Lampiran 3	Protokol Wawancara	62
Lampiran 4	Verbatim Wawancara.....	64
Lampiran 5	Dokumentasi Wawancara.....	66



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL		
PENGESAHAN PEMBIMBING		i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS		ii
ABSTRAK		iii
KATA PENGANTAR		iv
PEDOMAN TRASNLITERASI		vii
DAFTAR LAMPIRAN		xv
DAFTAR ISI		xvi
BAB SATU	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah.....	5
	C. Tujuan Penelitian	6
	D. Penjelasan Istilah	6
	E. Kajian Pustaka	8
	F. Metode Penelitian	12
	G. Sistematika Penulisan	16
BAB DUA	<i>DOWN OF PAYMENT</i> MENURUT KONSEP <i>URBUN</i>	17
	A. Pengertian konsep <i>urbun</i> dan Dasar Hukumnya.....	17
	B. Urgensi <i>Urbun</i> dalam Transaksi Menurut Fiqh Muamalah	20
	C. Pendapat Ulama tentang <i>Urbun</i>	25
	D. Konsekuensi dan Pembatalan Panjar Terhadap Para Pihak dalam Transaksi	30
BAB TIGA	PROBLEMATIKA PEMBATALAN JUAL BELI <i>URBUN</i> PADA PEMBELIAN MINYAK KELAPA MURNI	35
	A. Gambaran Umum Tentang Minyak Kelapa Murni ...	35
	B. Status Panjar Diakibatkan Pembatalan sebelah pihak Pada Pembelian Minyak Kelapa Murni Dalam Perspektif <i>Ba'i Al-urbun</i>	39
	C. Perhitungan Kerugian oleh Pihak Penjual Minyak Kelapa Murni Terhadap Pembatalan Sepihak	46
	D. Tjauan Hukum Islam Terhadap keberadaan <i>urbun</i> dalam Pembatalan sebelah pihak Minyak Kelapa Murni	49
BAB EMPAT	PENUTUP	55
	A. Kesimpulan.....	55
	B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA.....	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	59
LAMPIRAN.....	60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya hubungan timbal balik dari manusia lainnya. Kebutuhan yang beraneka ragam untuk memenuhi hidupnya semakin meningkat sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan terbatas. Oleh karena itu manusia disebut makhluk sosial. Manusia saling melakukan ikatan antara satu sama lain agar kebutuhannya tetap tercapai. Salah satunya adalah dengan melakukan transaksi jual beli, karena dengan jual beli manusia bisa membeli kebutuhan hidup yang tidak dapat dilakukan atau tidak dimiliki.

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqih disebut *Al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah Al-Zuhaili mengartikan secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *Al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *Al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *Al-ba'i* berarti menjual, tetapi sekaligus juga membeli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Menurut Sayyid Sabiq, mendefinisikannya dengan “jual beli ialah pertukaraan harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.¹

¹ Abdurahman Ghazali, dkk, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 67.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dikenal transaksi dengan menggunakan 'urbun dan disebut uang muka. Pembayaran uang muka ini dapat diberlakukan dalam akad pembiayaan murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), ketentuan disebutkan dari amar kedua fatwa DSN yang berbunyi sebagai berikut: Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif uang muka, maka:

- a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- b. Jika nasabah batal membeli, maka uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut. Dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Salah satu sistem jual-beli yang kini berkembang, yaitu pemberlakuan uang panjar sebagai tanda pengikat kesepakatan. Istilah ini dikenal dengan DP (*Down of Payment*), atau uang muka. Biasa pula disebut dengan istilah "tanda jadi". Panjar dalam bahasa Arab adalah *al-urbūun*. Kata ini memiliki pnan kata (sinonim) *al-urbān*, *al-urbān* dan *al-urbūn* yang berarti kata tanda jadi transaksi dalam jual beli. Yang dapat dijelaskan, bahwa bentuk jual beli ini dapat diberi gambaran sebagai berikut: sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Apabila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Namun, apabila si penjual tidak melanjutkan transaksi penjualan tersebut, maka uang yang sudah dibayarkan tadi akan menjadi milik si penjual.

Menurut Imam madzhab sebagaimana yang dikutip Enang Hidayat yang membolehkan jual beli dengan sistem panjar hanyalah imam Ahmad bin Hanbal beserta dengan murid-muridnya. Hal ini berdasarkan pada alasan yang mengatakan bahwa jual beli dengan sistem panjar itu menerapkan asas

kepercayaan dalam bermuamalah yang terjadi antara seorang penjual dan seorang pembeli. Jual beli dengan sistem uang muka juga terjadi atas dasar adanya kebutuhan terhadap suatu barang, tetapi dengan tidak adanya kemampuan untuk membeli dengan uang tunai. Jadi, *Ba'i al-urbun* menurut ulama Hanabilah termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah, yang diperbolehkan atas dasar kebutuhan hajat menurut pertimbangan *'urf* (adat kebiasaan).² Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam *Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, jual beli dengan uang muka (*urbun*) itu sah dan halal dilakukan berdasarkan *urf* (tradisi yang berkembang).

Kelapa merupakan tumbuhan yang hidup di daerah tropis yakni daerah yang terletak di sepanjang garis khatulistiwa. Tumbuhan ini hampir semua bagiannya dapat dimanfaatkan oleh manusia sehingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna, terutama bagi masyarakat setempat. Kelapa di Indonesia sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu, sejak abad ke-19, hasil dari pohon kelapa salah satunya dapat dijadikan minyak kelapa yang diolah dengan tradisional. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai olahan dari kelapa salah satunya minyak kelapa, minyak kelapa adalah produk olahan asli Indonesia yang terbuat dari daging kelapa segar yang di olah pada suhu rendah atau tanpa melalui pemanasan, sehingga kandungan yang penting dalam minyak tetap dipertahankan. Beberapa tahun terakhir ini minyak kelapa cukup populer, minyak kelapa dapat dimanfaatkan untuk keperluan pangan, seperti minyak goreng, bahan margarin dan mentega putih. Selain untuk memasak, minyak kelapa ternyata diklaim menawarkan segudang khasiat bagi kesehatan tubuh seperti menurunkan demam tinggi, merawat rambut, mencegah penyakit hati, mengurangi peradangan, meningkatkan kesehatan kulit.

² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Cet. 1, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015), hlm. 207.

Di Kecamatan Suka Jaya Gampong Ie Meulee Kota Sabang terdapat pengolahan pembuatan minyak kelapa murni yang dilakukan dengan cara tradisional. Pengolahan pembuatan minyak kelapa tersebut dilakukan oleh pihak produksi dengan menyiapkan dan memilih kelapa yang matang dengan kualitas yang bagus, buah kelapa tersebut dibersihkan dan di kukur. Kemudian di peras dan di diamkan semalaman lalu di masak dalam waktu lebih kurang satu jam serta di aduk agar kerak santan tidak lengket, setelah selesai di masak dimasukkan daun pandan lalu minyak ditiriskan.

Suatu transaksi jual beli yang dilakukan dalam pembuatan minyak kelapa murni terdapat akad atau perjanjian yang mengikat antara pihak penjual dan pembeli. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kepada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Namun tidak semua perjanjian atau akad dalam transaksi jual beli itu berjalan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Ada beberapa kejadian dimana salah satu pihak membatalkan perjanjian jual beli setelah kesepakatan terjadi.

Dalam proses penjualan minyak kelapa ini pihak pembeli membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan penjual, biasanya pihak pembeli memberikan panjar terlebih dahulu atau uang muka sebagai jaminan sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak.³ Apabila transaksi berlangsung, maka uang yang telah dibayar menjadi hak penjual, pembatalan transaksi biasanya terjadi saat pihak produksi sedang melakukan proses pembuatan minyak kelapa, pada saat kelapa tersebut sedang di kukur untuk di peras sehingga penjual merasa di rugikan karena proses pembuatan minyak kelapa masih panjang dan harus memiliki modal untuk melanjutkan pembuatan sampai menjadi minyak kelapa murni, maka uang yang telah dibayar

³ Hasil wawancara dengan ibu Aminah, owner minyak kelapa murni, jl.K.H.Agussalim, Ie Meulee-Suka Jaya, 17 November 2022.

seutuhnya juga menjadi hak penjual dan dianggap sebagai hadiah pembeli untuknya.

Dalam perjanjian yang dibuat ini banyak terjadi kasus pembatalan kontrak yang merugikan sebelah pihak maupun kedua belah pihak. Pada umumnya pembatalan perjanjian tersebut melalui via *Telephone* atau pembatalan yang dilakukan secara langsung. Kebanyakan pembatalan panjar pada kasus minyak kelapa ini terjadi karena produksi yang dilakukan melewati batas tempo yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga menimbulkan konsekuensi yang dapat merugikan si penjual. Dalam kasus ini konsekuensi yang terjadi tanpa unsur kesengajaan dari para pihak, namun disebabkan karena pembatalan yang dilakukan oleh suatu sebab tertentu saat perjanjian itu sedang berlangsung.⁴

Permasalahan tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai judul **“Pembatalan Sepihak dan Konsekuensi terhadap *Down of Payment* Pada Jual beli Minyak Kelapa Murni dalam Perspektif *Ba’i Al-urbun* (Studi Kasus Transaksi Pembelian Minyak Kelapa Murni di Kecamatan Suka Jaya Ie Meulee Kota Sabang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan menjadi tolak ukur penelitian ini adalah:

1. Apa dasar terjadinya pembatalan sebelah pihak pada pembelian minyak kelapa murni dalam perspektif *Ba’i Al-urbun* di Kecamatan Suka Jaya Ie Meulee Kota Sabang ?
2. Bagaimana pihak penjual minyak kelapa murni memperhitungkan kerugian diakibatkan pembatalan sepihak ?

⁴ Hasil wawancara dengan ibu Aminah, owner minyak kelapa murni, jl.K.H.Agussalim, Ie Meulee-Suka Jaya, 17 November 2022.

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status *down of payment* pada pembelian minyak kelapa murni dalam perspektif *Ba'i Al-urbun* di Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang ?

C. Tinjauan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pembatalan pada pembelian minyak kelapa murni menurut konsep *Urbun*.
2. Untuk mengetahui pihak penjual minyak kelapa murni memperhitungkan kerugian diakibatkan pembatalan sepihak order.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap keberadaan *Urbun* dalam status pembatalan sepihak pada pembelian minyak kelapa murni.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadi kesalahpahaman dan juga pembaca mudah dalam memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya penjelasan yang dimaksud, antara lain :

1. Pembatalan

Secara bahasa pembatalan adalah proses, cara, atau perbuatan membatalkan.⁵ Pembatalan menurut Abdul Mujieb merupakan hal yang tidak terpenuhi atau rusaknya hukum yang telah ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena dipandang menyalahi syarat rukunnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh *syara*'.⁶ Pembatalan terjadi dikarenakan adanya suatu perjanjian yang bertentangan dan juga ingkar janji sehingga pembatalan menjadi suatu solusi dalam suatu kejadian.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 145

⁶ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 41

2. Konsekuensi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa, arti kata dari konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan, pendirian, dan persesuaian dengan yang dahulu. Konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan, pendirian, dan sebagainya atau persesuaian dengan yang dahulu.⁷ Akibat yang dimaksud bisa bersifat positif dan negatif terhadap perbuatan atau keputusan. Konsekuensi akan terjadi apabila dilakukan sebuah pilihan keputusan tertentu. Semua perbuatan yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya tergantung perbuatan apa yang kita lakukan.

3. *Down of Payment (Urbun)*

Panjar secara bahasa adalah uang muka.⁸ Secara istilah panjar atau *urbun* adalah jumlah yang dibayar oleh nasabah (pemesan) kepada penjual pada saat pemesan membeli sebuah barang dan penjual. Jika nasabah atau pelanggan meneruskan penjualan dan pengambilan barang, maka *urbun* akan menjadi bagian dan harga.⁹ Panjar atau *urbun* yaitu suatu transaksi oleh seseorang dalam transaksi sewa menyewa maupun jual beli dengan membayar sebagian harga dari seluruh harga yang harus dibayar. Jika transaksi dibatalkan maka uang panjar yang sudah diberikan kepada penjual atau pihak yang menyewakan sebagai ganti rugi.

4. Minyak Kelapa Murni

Minyak Kelapa Murni merupakan produk olahan asli Indonesia yang terbuat dari daging kelapa segar yang diolah pada suhu rendah atau tanpa melalui pemanasan, sehingga kandungan yang penting dalam minyak tetap dapat dipertahankan.

⁷ Kbbi.web.id, *Konsekuensi*, diakses pada tanggal 31 oktober 2016 dari situs <http://kbbi.web.id/konsekuensi>.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, hlm. 1015.

⁹ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm.265.

5. *Ba'i Al-urbun*

Ba'i Al-urbun Sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual. Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan, “Apabila saya ambil barang tersebut maka ini adalah bagian dari nilai harga dan bila saya tidak jadi mengambil (barang itu), maka uang panjar tersebut untukmu.”¹⁰

D. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada pembatalan sebelah pihak dan konsekuensi terhadap *Down of Payment* pada pembelian minyak kelapa murni dalam perspektif *ba'i al-urbun*. Maka penulis akan mencoba paparkan beberapa kajian pustaka yang telah dikaji sebelumnya dengan tujuan untuk menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan yang ditulis oleh orang lain.

Berikut penulis paparkan penelitian sebelumnya yang disusun oleh Liza Azhari dengan judul penelitian “Jual Beli Barang dengan Sistem Panjar (Studi Kasus Jual Beli Batu Akik di Kec.Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme jual beli batu akik dengan sistem panjar dan hukum jual beli dengan sistem panjar. Dari hasil penelitiannya bahwa Transaksi jual beli batu akik dengan sistem panjar yang dilakukan di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya terjadi karena faktor persaingan modal, keadaan, kebutuhan yang mendesak, dan untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual kepada pihak ketiga. Praktik

¹⁰ Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010). Alih Bahasa, Muhyiddin Mas Rida, dkk. hlm. 106.

sistem panjar yang terjadi jika dilihat dari hukum Islam tergolong dalam jual beli (al-‘urbūn) yaitu akad yang terjadi pada saat pembayaran barang belum dibayar dengan lunas.¹¹

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Hasan Basri yang berjudul “Panjar dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lapangan Futsal di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh dalam Perspektif Ijarah *bi Al Manfaah*”. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang pemberlakuan panjar dalam perjanjian sewa dengan konsumen dan konsekuensinya terhadap keberlangsungan akad sewa lapangan futsal di kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Di samping itu juga untuk mengetahui alasan pihak pengelola lapangan futsal tidak mengembalikan uang panjar yang telah dibayar oleh konsumennya dan menganggapnya hangus, kemudian ingin menganalisis perspektif ijarah *bil manfaah* terhadap sistem panjar dan hangusnya uang panjar tersebut disebabkan pembatalan oleh pihak konsumen. Dari hasil penelitiannya mendapatkan bahwa proses transaksi sewa - menyewa lapangan futsal dengan di Banda Aceh ini, dilakukan berdasarkan sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak pemilik maupun pengelola lapangan futsal. Setiap ada yang ingin menyewa lapangan futsal, maka penyewa dan yang menyewa menentukan waktu tempo yang disepakati secara bersama, kemudian pihak penyewa akan mensyaratkan uang muka dengan batas besaran minimalnya telah ditentukan oleh pelaku usaha, selain itu pelaku usaha tidak menentukan batas maksimal tarif uang muka tersebut, sehingga ada yang membayar uang muka sesuai dengan batas minimal, dan ada juga yang membayar lebih dari batas minimal, serta ada juga yang langsung melunaskannya.¹²

¹¹ Liza Azhari, *Jual Beli Barang dengan Sistem Panjar, Studi Kasus Jual Beli Batu Akik di Kec. Krueng Sabee Kab.Aceh Jaya*, Fakultas Syariah, IAIN ArRaniry, Banda Aceh, 2012

¹² Hasan Basri, *Panjar dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lapangan Futsal di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh dalam Perspektif Ijarah bi Al Manfaah*, skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016

Selanjutnya Muhammad Haikal dengan judul “Hukum Jual Beli dengan Uang Panjar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat ulama mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali tentang hukum jual beli dengan uang panjar, untuk mengetahui dalil atau alasan yang digunakan serta bagaimana metode istinbat yang dilakukan oleh ulama mazhab Syafi’i dan ulama mazhab Hanbali dalam menetapkan hukum jual beli dengan menggunakan uang panjar, dan untuk mengetahui relevansi pendapat kedua mazhab dengan konteks kebutuhan ekonomi saat ini.¹³ Dari hasil penelitiannya bahwa Transaksi ‘urbun ada dalam bentuk perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, di mana pihak konsumen memberikan uang muka kepada pihak wedding organizer, apabila transaksi diteruskan maka pihak konsumen tinggal membayar sisa biaya keseluruhan. Bila pihak konsumen melakukan pemesanan maka, uang muka yang telah dibayar pembatalan milik pihak WO, dp tersebut digunakan untuk menutupi kerugian yang dialami oleh pihak WO karena pembatalan order yang terjadi bukan hanya merugikan pihak konsumen, namun juga merugikan pihak WO, karena pihak WO sudah mengatur segala bentuk peralatan pelaminan dan perangkat lainnya yang sudah dipesan, dan uang panjar hanya mampu menutupi sebagian kecil dari biaya yang telah dikeluarkan pihak WO. Selebihnya pihak WO yang merasakan kerugiannya.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Ninda Mauliza yang berjudul “Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery Dalam Perspektif ‘Aqd Al-Ba’i. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen pada transaksi pembelian cash on delivery (COD) yang telah diordernya, Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap

¹³ Muhammad Haikal, *Hukum Jual Beli dengan Uang Panjar*, skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh

pembatalan sepihak pada transaksi jual beli online dengan sistem pembayaran cash on delivery (COD), Untuk menganalisis tinjauan konsep al-ba'i terhadap pembatalan sepihak pada transaksi jual beli online dengan sistem pembayaran cash on delivery (COD). Dari hasil penelitiannya bahwa Pembatalan sepihak yang dilakukan di Kecamatan Syiah Kuala oleh konsumen pada transaksi pembelian barang di market place secara cash on delivery karena objek transaksi yang di order oleh pembeli tidak sesuai terhadap barang yang dikirim oleh pihak reseller. Alasan lainnya pembatalan dilakukan karena barang yang dikirim tidak sesuai dengan ekspektasi pihak pembeli. Pembeli melakukan pembatalan juga disebabkan karena budget yang telah dialokasikan digunakan untuk kepentingan lain sehingga tidak memadai untuk membayar barang yang dikirim kurir.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Asto Wahono Satio yang berjudul “Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli hasil bumi dengan sistem panjar dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang. Dari hasil penelitiannya bahwa masyarakat Desa Gedung Harapan menggunakan transaksi jual beli hasil bumi dengan cara panjar. Panjar yaitu jual beli yang dimana pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual sebagai tanda kesungguhan pembeli dalam transaksi tersebut. Jumlah uang yang dimaksud disini hanyalah sebagian dari keseluruhan jumlah yang akan dibayarkan atau dikenal dengan istilah uang muka.

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis teliti. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan untuk merujuk kepada buku-buku penelitian di atas, mengingat tulisan atau penelitian tentang pembatalan sebelah pihak dan

konsekuensi terhadap *down of payment* pada pembelian minyak kelapa murni dalam perspektif *ba'i al-urbum* belum ada dan masih terlalu minin, maka penulis dapat bertanggungjawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah metode penelitian sangat diperlukan, agar memperoleh data yang akurat dan menjadikan tujuan penelitian tercapai sesuai yang di harapkan. Metode penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk menjadikan sebuah penelitian. Pada penelitian dibutuhkan data-data yang lengkap dan dapat mengarahkan peneliti agar mendapatkan hasil penelitian yang sistematis. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini, yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Pedekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji tentang implementasi dari suatu ketentuan hukum islam secara empiris/sosiologis dengan jelas pada objeknya, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Pengumpulan data yang diperoleh melalui *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian pustaka) yang berkaitan dengan pembatalan order dan konsekuensi terhadap panjar pada pembelian minyak kelapa murni di Gampong Ie Meulee Kota sabang. Penelitian ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan penegakan hukum.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengobservasi lapangan tentang pembatalan order dan konsekuensi terhadap panjar pada pembelian minyak kelapa murni dalam perspektif *ba'i al-urbun*.

3. Sumber Data

Sumber data yang digali dalam penelitian ini meliputi data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).¹⁴

a. Data Primer

Data primer yaitu jenis data yang diperoleh dan diteliti dari sumber utamanya (sumber asli) dan merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung yang masih membutuhkan pengolahan kembali oleh peneliti. Data primer yang diperoleh dari penelitian ini merupakan hasil wawancara langsung dengan sumber utama yaitu penjual minyak kelapa murni di Gampong Ie Meulee Kota Sabang.

b. Data Sekunder

Data skunder merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data- data yang telah ada. Selanjutnya dilakukan proses analisa terhadap data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Data skunder dalam penelitian ini adalah bahan pendukung seperti (*library research*) buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian, skripsi, jurnal, artikel dan dokumen

¹⁴ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 121

lainnya. Data skunder merupakan data pendukung bagi data primer yang diharapkan sebagai pelengkap data penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data langsung pada objek yang akan di teliti dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan langsung pada kegiatan pembelian minyak kelapa murni di Gampong Ie Meulee Kota Sabang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan yang diwawancarai tentang masalah yang ingin diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, serta pola pikir dari yang diwawancarai serta relevan dengan masalah yang diteliti.¹⁵ Untuk memperoleh data-data yang terbukti kebenarannya penulis langsung mewawancarai pihak penjual minyak kelapa murni di Gampong Ie Meulee Kota Sabang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data yang bersumber dari pustaka dan dokumen-dokumen. Selain itu mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, arsip, agenda dan lainnya. Adapun data-data yang dibutuhkan didalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan pembatalan order dan konsekuensi terhadap panjar pada pembelian minyak kelapa murni dalam perspektif *ba'i al-urbun*.

¹⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara2013), hlm. 162

5. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, instrumen memiliki kaitan penting dalam metode pengumpulan data. Instrumen merupakan alat bantu bagi penulis dalam mengumpulkan data. Agar lebih memudahkan penulis untuk mengumpulkan data, dalam penelitian tersebut penulis juga menggunakan alat rekam sebagai instrumen dalam metode wawancara, sehingga penulis akan mudah untuk mengumpulkan data-data tersebut dengan mendengarkan dan menyimak kembali hasil dari wawancara tersebut.

6. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah data penelitian didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data melalui proses editing atau penyuntingan. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat kembali hasil wawancara, ataupun catatan yang telah dikumpulkan. Kegiatan ini juga meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap kelengkapan, relevansi dan keakuratan data. Selanjutnya akan dilakukan analisis data, yang bertujuan untuk menyederhanakan setiap data yang didapatkan agar mudah dibaca, dipahami dengan baik.

Adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan metode kualitatif yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami pembatalan panjar pada pembelian minyak kelapa murni menurut perspektif *ba'i al-urbun* secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan apa yang diteliti.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam teknik penulisan proposal ini penulis merujuk kepada buku Panduan Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dan juga menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Melalui panduan penulisan tersebut, penulis berupaya menampilkan teknik penyajian yang sistematis, ilmiah dan

mudah di pahami oleh pembaca. Sedangkan untuk menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an dikutip dari Al-Qur'an dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahannya Al-Qur'an Departemen Agama RI Tahun 2005.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan proposal ini. Maka di dalam penulisan ini penulis mengelompokkan pembahasannya ke dalam empat bab.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai pembatalan order dan konsekuensi terhadap panjar pada pembelian minyak kelapa murni dalam perspektif *Ba'i Al-Urbun* yang meliputi pengertian *urbun* dan dasar hukumnya, Pendapat ulama tentang pembatalan order pada panjar dalam konsep *Urbun*, panjar dalam hukum islam dan konsekuensi panjar menurut konsep *Urbun* dalam perspektif *Ba'i al-urbun*.

Bab tiga mengenai inti yang membahas tentang pembatalan order dan konsekuensi terhadap panjar pada pembelian minyak kelapa murni dalam perspektif *Ba'i al-urbun*. Bab ini penting dikemukakan karena bab ini yang menjadi objek penelitian.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.

BAB DUA

DOWN OF PAYMENT* MENURUT KONSEP *URBUN

A. Pengertian *Urbun* dan Dasar Hukumnya

Uang muka dalam istilah fiqih dikenal dengan al-Urbun. Kata ini memiliki padangan kata (sinonim) dalam bahasa Arabnya yaitu, *Urbaan* (الأرب ان) *Urbaan* (الأرب ان) dan *Urbun* (ال عرب ان).

Secara bahasa artinya yang jadi transaksi dalam jual beli '*Al Arabun* dengan difathahkan huruf '*Ain* dan '*Ra*'nya. Sebagian ulama menyatakan, yaitu seorang membeli sesuatu atau menyewa sesuatu dan memberikan sebagian pembayarannya atau uang sewanya kemudian menyatakan "apabila transaksi sempurna maka kita hitung ini sebagai pembayaran dan bila tidak maka itu untukmu dan aku tidak meminta kembali darimu". Dengan demikian, jual beli atau sewa menyewa dengan uang panjar adalah membayar dengan uang muka atau dikenal dengan tanda jadi dalam suatu transaksi. Dikatakan *Al'Urbun* dengan wazan '*Ushfur* dan *Al'Urbaan* dengan huruf nun asli.

Secara etimologis *urbun* berarti sesuatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli. Dalam bahasa arab uang panjar (uang muka) dikenal dengan istilah *al-'urbun* secara bahasa artinya seorang pembeli memberi uang panjar (down payment).¹⁶ Adapun definisi bai' al'urbun (jual beli) dengan sistem panjar menurut istilah para ulama sebagaimana yang dikutip Enang Hidayat, *bai' al-urbun* adalah seorang yang membeli barang kemudian membayarkan uang panjar kepada si penjual dengan syarat apabila pembeli jadi membelinya, maka uang panjar itu dihitung dari harga, dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik sipenjual.

¹⁶ Dagum Save. M, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan...*, hlm. 1161.

'Urbun adalah seorang pembeli atau penyewa menyerahkan uang dalam jumlah tertentu kepada penjual, dan jika pembeli atau orang yang menyewa mengambil barang dari penjual atau penyewa, maka uang yang telah diserahkan dianggap sebagai harga dari barang tersebut. Tetapi jika pembeli atau orang yang menyewa tidak mengambil barang tersebut, maka uang akan menjadi milik penjual atau penyewa.¹⁷ *'Urbun* adalah seseorang membeli atau menyewa barang, lalu ia membayar panjar (uang muka) kepada si penjual sebagian dari harga barang dengan catatan apabila transaksi di antara keduanya telah sempurna, maka uang muka yang sudah dibayar dihitung sebagai harga barang. Jika transaksi tersebut tidak sempurna, maka uang panjar itu menjadi milik penjual atau penyewa.

Dalam jual beli atau sewa menyewa ini si pembeli atau penyewa berhak menentukan pilihan. Jika transaksi sempurna, maka uang panjar itu menjadi bagian dari harga barang dan jika transaksi tidak sempurna, maka uang panjar itu menjadi miliknya setelah habis masa khiyar (hak untuk menentukan pilihan antara melanjutkan transaksi atau tidak). *'Urbun* yaitu pihak pembeli atau wakilnya menyerahkan sejumlah uang tertentu yang lebih kecil dari harga barang setelah akad selesai untuk menjamin barang yang akan dibeli, agar tidak dibeli pihak lain, dengan syarat pembeli mendapatkan barang yang dibeli dan uang yang sudah dibayarkan tersebut dihitung sebagai harga barang tersebut. Pengertian lain adalah jika seseorang membeli atau menyewa sesuatu dengan memberikan sebagian harga kepada penjual atau penyewa dengan syarat, apabila transaksi jual beli atau sewa menyewa tersebut terjadi antara keduanya, maka sebagian harga yang telah diberikan itu termasuk dalam harga seluruhnya. Sedang jika jual beli atau sewa

¹⁷ Abul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2007), hlm. 230

menyewa itu tidak terjadi, maka sebagian harga yang telah diberikannya itu menjadi milik penjual atau penyewa dan tidak bisa dituntut kembali.

Adapun menurut M. Ali Hasan, transaksi dengan uang panjar atau *'urbun* adalah transaksi yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual atau penyewa, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual atau penyewa menjadi milik penjual atau penyewa tersebut. Pada masyarakat sekarang lebih dikenal dengan uang hangus atau uang hilang yang tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli atau orang yang menyewa.¹⁸

Dalam transaksi *'urbun* ada beberapa landasan hukum yang dapat dijadikan pegangan dalam kehidupan manusia dalam melakukan transaksi kehidupan sehari-hari yaitu landasan yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah dan landasan yang bersumber dari ijma' dan qiyas. Berdasarkan landasan al Qur'an dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 185 yaitu sebagai berikut :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: ...“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...(Q.S. Al-Baqarah: 185).

Hubungan ayat di atas dengan pembayaran uang muka atau panjar bahwa hakikat nya dalam bermuamalah Allah SWT tidak memberatkan dalam segala hal terutama dalam transaksi pembayaran uang muka atau panjar. Dalam hal pembayaran panjar maka dianjurkan untuk memudahkan para pihak dalam hal transaksi. Karena yang terjadi sekarang adalah panjar digunakan untuk memudahkan masyarakat yang tidak dapat secara langsung membayar maka digunakan uang muka agar dapat membayar sebagian dari keseluruhan harga yang harus dibayar.

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Fiqh Muamalah), cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 131.

B. Urgensi *Urbun* dalam Transaksi Menurut Fiqh Muamalah

Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan transaksi bermu'amalah menurut Azhar Basyir adalah sebagai berikut :

- a. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- b. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
- c. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁹

Prinsip pertama, bermaksud bahwa Islam memberikan kebebasan atas orang yang melakukan akad mu'amalah dengan ketentuan dan syarat yang diinginkan, namun tidak terlepas dari ketentuan dan nilai agama. *Prinsip kedua*, yaitu agar kebebasan berkehendak diperhatikan. Tidak dibenarkan melakukan transaksi yang mengandung unsur paksaan dan tipuan yang mengakibatkan kerugian sebelah pihak. Segala bentuk transaksi harus didasarkan suka sama suka dan saling ridha. Sedangkan *prinsip ketiga*, dalam transaksi harus ada nilai keadilan di antara banyak nya pembeli. Penjual tidak boleh pilih kasih. Sehingga transaksi jual beli dapat berjalan dengan kemudahan dan keikhlasan.²⁰

Adapun mengenai urgensi '*urbun* atau istilah yang lebih dikenal dengan panjar, memiliki peran penting dalam transaksi bisnis. Panjar menjadi kemudahan tersendiri bagi para pihak untuk bertransaksi, apalagi bagi masyarakat yang ekonominya kurang memadai. Namun, saat ini panjar

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam), (Jakarta: UII Press, 2000), hlm. 15

²⁰ *Ibid.*

banyak dipermasalahkan dikalangan para ulama yang saat ini tidak sedikit dalam bisnis menggunakan panjar yang tidak tepat sehingga banyak merugikan para pihak. Maka di antara pendapat ulama hanya Hanbali yang membolehkan sedangkan yang lain tidak.

Dalam kehidupan modern ini panjar sangat dirasakan manfaatnya, karena bisa menjadi penanda keseriusan bahwa sebuah transaksi yang dijalankan oleh para pihak disetujui, juga sebagai modal awal pihak penjual untuk mengadakan transaksi baik berupa barang atau jasa. Dapat disimpulkan apa saja pentingnya urbun dalam transaksi penjualan di kehidupan manusia di antaranya:

1. Memudahkan pembeli dengan memberikan tenggang waktu kepada si pembeli dalam menentukan pilihan.
2. Memudahkan pembeli yang ekonominya kurang.
3. Memberikan jaminan kepada si penjual terhadap barang yang belum diketahui pasti oleh pembeli akan dibeli ataupun tidak.
4. Membuat pembeli dan penjual tidak semena-mena dan tidak melalaikan kewajiban sebagai penjual maupun pembeli.

Di zaman sekarang ini panjar atau '*urbun* diperlukan karena adanya kebutuhan yang mendesak dan sudah mejadi kebiasaan (*urf*) yang berguna sebagai tanda jadi dalam melakukan perjanjian dalam transaksi bisnis. Menurut Wahbah az-Zuhaily dalam Fiqih Islami wa Adillatuhu, jilid 3, bahwa jual beli sistem urbun adalah sah dan halal dilakukan berdasarkan '*urf* (tradisi yang berkembang). Selain menjadi kebutuhan dan kebiasaan, juga tidak dengan menimbulkan kerugian bagi pihak yang bertransaksi dan sampai menyusahkan orang.

Dalam fiqh muamalah apabila illat (sebab hukum) larangan bisa dihilangkan maka bisa menjadi mubah (boleh) untuk dilakukan. Apabila illat dalam '*urbun* dihilangkan maka jual beli urbun diperbolehkan, namun

dengan syarat bahwa objek yang akan dibeli atau disewa harus jelas, uang muka harus ada komitmen dalam kesepakatan dan memperkirakan kerugian apabila pembeli tidak jadi pembeli, dan ada jangka waktu tertentu dengan jelas agar terhindar dari gharar, serta uang muka yang sudah diberikan kepada penjual, ketika terjadi pembatalan oleh pembeli maka uang muka harus diperhitungkan dengan jelas.

Dalam permasalahan jual beli panjar para ulama berbeda pendapat tentang hukum kebolehnya menjadi dua pendapat yaitu :

a. Jual beli urbun tidak sah

Inilah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah. Al Khothobi menyatakan, “Para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan jual beli ini. Malik, Syafi'i menyatakan ketidak sahannya, karena adanya hadits, dan karena terdapat syarat fasad dan Al Ghoror. Juga hal ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil. Demikian juga Ash-habul Ra'yi (madzhab Abu Hanifah) menilainya tidak sah.

Hadist Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ
فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ ﷻ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ
أَعْطَيْكَ دِينَارًا عَلَى أَنْ تَرَكْتُ السِّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطَيْتَكَ لَكَ

Artinya: “Rasulullah shallallohu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan, “Dan menurut yang kita lihat –wallahu A’lam- (jual beli) ini adalah seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, ‘Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu.(HR. Ahmad, An-Nasa’i, Abu Dawud).²¹

²¹ Sunan Abu Daud, No. 3502, juz 3, (Bairut: Darul Fikri, 1994), h. 266. Lihat juga

b. Jual beli urbun diperbolehkan

Inilah pendapat madzhab Hambaliyyah, Ibnu Umar, Sa'id bin Al Musayyib dan Muhammad bin Sirin. Al Khothobi menyatakan, "Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan jual beli ini dan juga diriwayatkan dari Umar. Ahmad cenderung mengambil pendapat yang membolehkannya dan menyatakan, 'Aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini adalah pendapat Umar, yaitu tentang kebolehnya'. Ahmad pun melemahkan (mendhoifkan) hadits larangan jual beli ini, Karena terputus. Dasar argumentasi mereka adalah:

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السِّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ
أُمَيَّةَ، فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ، وَإِلَّا فَلَهُ كَذًا وَ كَذًا

Artinya : Dari Nafi bin Al-Harits, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.²²

Hadits Amru bin Syuaib adalah lemah sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang jual beli ini. Kelemahannya karena semua jalan periwayatannya kembali kepada orang tsiqah yang mubham (tidak disebut namanya). Ini karena imam Malik menyatakan, Telah menceritakan kepadaku seorang tsiqah sebagaimana dalam riwayat Ahmad dan Malik di Muwatha'. Sedangkan dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah diriwayatkan imam Malik menyatakan, "Telah sampai kepada kami bahwa Amru bin Syu'aib" Ini tentu saja menunjukkan adanya perawi yang dihapus antara Malik dengan Amru bin Syu'aib. Adapun Ibnu Majah meriwayatkan dari jalan lain, namun ada perawi bernama Abu Muhammad Habieb bin Abi

Sunan Ibn Majah. No. Hadits 2192. H. 237. Lihat juga Bulughul Maram. No. 667. hlm. 42

²² Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, penerjemah, Gazirah Abdi Ummah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002). Juz 5, h. 91. Lihat juga, Mushhaf Ibnu Abi Syaibah jilid 5. hlm. 392

Habieb Katib Malik yang matruk (lemah sekali) dan Abdullah bin Amir Al Aslami yang juga lemah. Hadits ini dinilai lemah oleh Imam Ahmad, Al Baihaqi, Al Nawawi, Al Mundziri, Ibnu Hajar, dan Al Albani.

Adapun pendapat yang memperbolehkan *bai' Al-urbun* yaitu :

a. Dari Kalangan Sahabat Rasulullah Saw

Pendapat yang memperbolehkan *bai' al-urbun* dari kalangan sahabat di antaranya adalah Umar bin Khatab Ra. Dalam Al-istidkar, Ibnu Abd alBarr menyebutkan hadist riwayatkan oleh Nafi' bin Abd al-Harits, beliau berkata: “Umar bermuamalah dengan penduduk Makkah (Shafyan). Beliau membeli rumah dari Shafwan bin Umayah seharga empat ribu dirham. Sebagai tanda jadi membeli, Umar memberi uang panjar sebesar empat ratus dirham. Kemudian Nafi' memberi syarat, jika Umar benarbenar jadi membeli rumah itu, maka uang panjar itu dihitung dari harga. Dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu milik Shafwan.”

b. Dari Kalangan Tabiin

Pendapat yang memperbolehkan dari kalangan tabiin di antaranya adalah Muhammad bin Sirin, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, bahwa beliau (Ibnu Sirin) berkata: “Boleh hukumnya seseorang memberikan uang panjar berupa garam atau yang lainnya kepada si penjual. kemudian orang itu berkata: “Jika aku datang kepadamu jadi membeli barang itu, maka jadilah jual beli, kalau tidak, maka panjar yang berikan itu untukmu.” Selain Muhammad bin Sirin, ada lagi tabiin yang memperbolehkan *bai' al-urban*, seperti Mujahid bin Jabir, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, beliau (Mujahid) berkata: “Boleh hukumnya jual beli memakai uang panjar”.

c. Dari Kalangan Imam Mazhab

Pendapat yang memperbolehkan di kalangan Imam Mazhab hanya Imam Ahmad bin Hanbal. Menurutnya, bai' al-urban hukumnya boleh. Imam Ahmad tidak menyebutkan dalil untuk mendukung pendapatnya tersebut selain dalil yang dinisbatkan kepada Umar bin Khatab.

C. Pendapat Ulama Tentang *Urbun*

Para ahli fikih berbeda pendapat menyangkut hukum jual beli '*urbun*. Mayoritas ahli fiqh mengatakan bahwa jual beli '*urbun* adalah jual beli yang dilarang dan tidak sah. Akan tetapi, menurut Hanafi jual beli '*urbun* hukumnya hanya fasid. Sedangkan menurut selain madzhab Hanafi mengatakan bahwa jual beli ini adalah jual beli yang batal. Imam Ahmad berpendapat bahwasannya jual beli ini boleh saja dilakukan, dan bukan termasuk jual beli yang batal. Yang berpendapat bahwasannya jual beli '*urbun* adalah haram adalah mayoritas ahli ilmu, yaitu Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah dan para Sahabatnya.

Menurut madzhab Maliki bahwasannya jual beli '*urbun* termasuk kategori jual beli yang batil. Mereka berargumentasi dengan hadits yang melarang jual beli '*urbun*. Imam al-Qurthubi berkata di dalam tafsirnya (Jami' al-Ahkam al-Qur'an), Yang termasuk ke dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara yang batil/ tanpa adanya hak (dalam surat An-Nisa: 29) adalah jual beli '*urbun* dengan menggunakan uang muka, yaitu pembeli mengambil dari penjual barang dagangan atau menyewa binatang ternak dan pembeli atau penyewa memberikan satu dirham atau lebih, dan apabila pembeli atau penyewa tersebut melanjutkan transaksi jual beli atau sewa menyewa tersebut maka sebagian uang yang telah diberikan oleh pembeli atau penyewa adalah bagian dari harga beli atau sewa, dan apabila

pembeli meninggalkan barang dagangan atau binatang ternak sewaan tersebut, maka apa yang diberikan oleh pembeli/penyewa adalah untuk (penjual/pemilik binatang).²³

Adapun Ketetapan Majelis Fikih Islam (Majma' al-Fiqh al-Islam) seputar masalah jual beli dengan panjar adalah di antara hal yang patut diingat bahwa Majelis Fikih Islam telah berkesimpulan dibolehkannya jual beli panjar, dan berikut ini ketentuan-ketentuan yang mereka buat.

Pertama, yang dimaksud jual beli sistem panjar adalah: Penjual menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada si penjual dengan syarat bahwa ia jadi mengambil barang itu, maka uang muka tersebut masuk dalam harga yang harus dibayar. Namun kalau ia tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang itu menjadi milik penjual. *Kedua*, jual beli sistem panjar dibolehkan bila dibatasi waktu menunggunya secara pasti, dan panjar itu dimasukkan sebagai bagian pembayaran, bila pembelian berlanjut, dan menjadi milik penjual bila si pembeli tidak jadi melakukan transaksi pembelian.

Atas dasar ini sah-sah saja si penjual mengambil panjar dalam keadaan berikut ini:

1. Adanya syarat di antara keduanya, karena kaum muslimin bermuamalah atas dasar syarat-syarat yang sudah mereka sepakati bersama.
2. Bahwa si pembeli, selama masa khiyar telah menghabiskan kesempatan si penjual untuk melakukan jual beli (dengan pihak lain), karena menunggu (keputusan si pembeli).
3. Jual beli seperti ini termasuk jual beli yang sudah dikenal manusia, di mana mereka biasa melakukan jual beli dengan cara memegang

²³ Imam al-Qurthubi, *Al-Jami'ul Ahkamil Qur'an*, Juz. III, (Beirut: Darul Kitabi 'Amaliyah, 1993), hlm. 136.

barang terlebih dahulu dan tidak langsung melakukan jual beli sampai si pembeli kembali dan memilihnya.

Mushthafa Az-Zarqa berpendapat, “jual beli dengan model *‘urbun* merupakan salah satu naskah hukum resmi yang sudah berlaku umum dalam dunia transaksi perdagangan di era modern ini”. Hukum perdagangan dan adat yang berlaku dalam perdagangan telah mengakui transaksi tersebut dan menjadi dasar bagi sebuah perjanjian kesepakatan yang bisa menolak bahaya kelemahan dan dugaan pada orang lain. Dalam ‘Fikih non-Islam’ istilah itu disebut dengan *Asy-Syarth Al-Jaza’iy*. Oleh karena itu, Syaikh Ibn Baz memberi fatwa dengan diperbolehkannya jual beli model *urbun*, apabila kedua belah pihak menyepakatinya.

Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa jual beli ini boleh saja dilakukan. Hal ini berdasarkan beberapa hadits, diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazak dalam kitab *Mushanaf*-nya, dari Zaid ibn Aslam bahwa, “dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW menyangkut uang muka yang di serahkan dalam jual beli, lalu Rasulullah menghalalkannya”, dan hadits riwayat Nafi’ ibn Abd al-Harits, “Nafi’ membeli rumah penjara untuk Umar dari Shafwan ibn Umayyah dengan harga empat ribu dirham. Jika Umar menyetujui maka jual beli akan berlaku, akan tetapi jika Umar tidak menyetujui maka Shafwan berhak mengambil empat ratus dirham”.

Berikut beberapa pendapat dari para ulama tentang *urbun* yaitu :

- a. Iman An-Nawawi: “Apabila seseorang menyerahkan uang muka kepada pengrajin sepatu, misalnya, atau pengrajin cincin, atau penjahit pakaian, kemudian jika pesanan selesai dan jual beli disepakati maka uang muka termasuk bagian dari harga, jika tidak

maka uang muka dianggap hangus dan menjadi milik orang yang menerima pembayaran tersebut”²⁴.

- b. Ibnu Qudamah: “Pembeli membeli dari sejumlah uang sebesar satu dirham atau lebih untuk uang tersebut adalah sebahagian daripada harga jual apabila pembeli memutuskan untuk meneruskan akad jual belinya. Apabila pembeli memutuskan untuk tarik diri (tidak melanjutkan akad) uang muka tersebut menjadi hak dari si penjual”²⁵.
- c. Ibnu Rusd: “Uang muka yang diberikan kepada si penjual dengan syarat kalau akad berlanjut, maka uang muka tersebut adalah sebagian dari harga jual, atau kalau akad tidak berlanjut, maka uang muka menjadi hak si penjual”²⁶.
- d. Imam Malik: “Mendefinisikan urbun ketika seorang lelaki membeli seorang budak atau menyewa hewan dan mengatakan kepada si penjual atau penyewa “saya memberimu satu dinar/dirham dengan syarat kalau saya mengambil barang yang di jual atau di sewa, berapa pun jumlah yang telah saya bayarkan kepada mu, terhitung sebagai sebagian dari harga yang saya bayar, seandainya saya tidak jadi meneruskan transaksi ini, maka sejumlah uang yang sudah saya bayarkan kepadamu menjadi hakmu tanpa adanya kewajiban apa pun dari pihakmu kepada saya”²⁷.
- e. Wahbah Az-Zuhaili : Seseorang membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirham saja sebagai kecil dari harga barang kepada

²⁴ Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010). Alih Bahasa, Muhyiddin Mas Rida, dkk. h. 106.

²⁵ Imam Qudhamah, *Al-Mughni jilid 6*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010) alih bahasa Muhammad Iqbal. hlm. 331.

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid 3*, (Semarang: CV. Asy-syifa. 1990), Alih Bahasa, M. Abdurrahman, hlm. 47-48.

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid 3*, (Semarang: CV. Asy-syifa. 1990), Alih Bahasa, M. Abdurrahman, hlm. 47-48.

penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan itu akan dihitung sebagai bagian dari harga. Namun apabila tidak terjadi jual beli, maka satu dirham yang telah dibayar akan menjadi pemberian (hibah) bagi penjual.²⁸

- f. Sayyid sabiq Uang panjar adalah pembeli membeli suatu barang dan membayar sebagian total pembayarannya kepada penjual. Jika jual beli dilaksanakan, maka uang panjar tersebut dihitung sebagai bagian dari total pembayarannya dan jika tidak, maka uang panjar tersebut diambiloleh penjual dengan dasar sebagai pemberian dari pihak pembeli yang telah mengikat perjanjian sebelumnya.²⁹
- g. Abdullah al-Mushlih Uang panjar yang dibayar dimuka oleh pembeli barang kepada penjual , jika akad dilanjutkan, maa uang tersebut masuk kedalam harga pembayaran. Jika tidak dilanjutkan, maka uang tersebut menjadi milik penjual. Panjar adalah kompensasi dari penjual yang menunggu selama beberapa waktu.³⁰

Panjar ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalannya. Tidak sahnya qiyas atau analogi jual beli ini dengan Al Khiyar Al Majhul (hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui), karena syarat dibolehkannya panjar ini adalah dibatasinya waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran, maka batallah analogi tersebut, dan hilanglah sisi yang dilarang dari jual beli tersebut.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, Loc, Cit, hlm. 118-119.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009), alih bahasa, Mujahidin Muhayan, hlm. 37-38.

³⁰ Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), hlm. 132.

Jual beli ini tidak dapat dikatakan jual beli mengandung perjudian sebab tidak terkandung spekulasi antara untung dan buntung. Syaikh Ibnu ‘Utsaimin dalam Syarah Bulugh Al Maram hal. 100 menyatakan, “Ketidakjelasan dalam jual beli al-Urbun tidak sama dengan ketidakjelasan dalam perjudian, karena ketidakjelasan dalam perjudian menjadikan dua transaktor tersebut berada antara untung dan buntung, adapun ini tidak, karena penjual tidak merugi bahkan untung dan paling tidak barangnya dapat kembali. Sudah dimaklumi seorang penjual memiliki syarat hak pilih untuk dirinya selama satu hari atau dua hari, dan itu diperbolehkan. Jual beli dengan uang muka ini menyerupai syarat hak pilih tersebut. Hanya saja penjual diberi sebagian dari pembayaran apabila barang dikembalikan, karena nilainya telah berkurang bila orang mengetahui hal itu walaupun ini di dahulukan namun ada maslahat disana, ada maslahat lain bagi penjual karena pembeli bila telah menyerahkan uang muka akan termotivasi untuk menyempurnakan transaksi jual belinya. Demikian juga ada maslahat bagi pembeli, karena ia masih dapat memilih mengembalikan barang tersebut bila menyerahkan uang muka. Padahal bila tidak tentu diharuskan terjadinya jual beli tersebut.³¹

D. Konsekuensi dan Pembatalan Akad Pada Panjar Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi

Pembatalan akad merupakan berakhirnya akad karena diputuskan oleh para pihak dalam arti akad tidak dilaksanakan karena suatu atau lain sebab,³² maka pembatalan akad merupakan sebuah tindakan mengakhiri akad

³¹ Ahmad Sarwan. *Fiqh Muamalah*, (Kampus Syariah, 2009), Cet. Ke-1, hlm. 156-156.

³² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, Jilid IV, (terj. Akhir Haji Yacoob et al), (Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995), hlm. 517.

perjanjian yang ada sebelum dilaksanakan atau sebelum dilaksanakan. Jika akad telah berlangsung, segala rukun dan syaratnya dipenuhi, maka konsekuensinya, penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli pun memindahkan miliknya kepada penjual, sesuai dengan harga yang disepakati, setelah itu masing-masing mereka halal menggunakan barang yang pemilikannya dipindahkan tadi di jalan yang dapat dibenarkan syariat.

Pembatalan akad bisa dengan cara membatalkan dari akarnya, seperti dalam kondisi ada khiyar dan ini bersifat *ilgha'* (penghapusan) dan bisa juga dengan cara meletakkan batas akhir pada akad dalam kaitannya dengan masa setelah itu, sebagaimana halnya dalam akad 'ariyah dan penyewaan. Inilah yang disebut dengan fasakh (pembatalan) dalam pengertian yang dikenal luas.

Fasakh (pembatalan) dalam akad-akad yang bersifat ghair lazim sudah jelas dan telah ditetapkan oleh tabiat akad itu sendiri, baik dalam akad-akad ghair lazim untuk kedua pihak seperti *ida'*, ariyah, syirkah, dan wakalah, di mana masing-masing pihak bisa saja membatalkan akad kapan ia mau, selama untuk akad wakalah tidak berhubungan dengan hak orang lain sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan tentang wakalah, maupun dalam akad-akad yang bersifat lazim untuk satu pihak tetapi ghair lazim untuk pihak yang lain.

Pembatalan dalam akad yang bersifat lazim memiliki beberapa kondisi:

- a) Pembatalan disebabkan rusaknya (fasad) akad

Apabila terjadi akad secara fasid seperti menjual sesuatu yang tidak diketahui (majhul) atau penjualan yang bersifat sementara maka akad seperti ini wajib dibatalkan, baik oleh kedua pengakad maupun melalui jalur hukum, kecuali ada penghalang untuk dibatalkan seperti

si pembeli menjual barang yang dibelinya atau menghibahkannya. Dalam kondisi ini, si pembeli wajib membayar harga barang yang dibelinya pada saat ia terima bukan harga yang disepakati.

b) Pembatalan karena ada khiyar

Pihak yang memiliki khiyar dalam khiyar syarat, khiyar 'aib, khiyar ru'yah dan sebagainya boleh membatalkan akad kapan ia mau kecuali dalam khiyar 'aib setelah barang diterima, menurut Hanafiyah tidak boleh dibatalkan kecuali dengan persetujuan kedua pihak atau dengan keputusan hakim.

c) Pembatalan dengan iqalah

Iqalah adalah pembatalan akad dengan persetujuan kedua belah pihak, ketika salah seorang di antara mereka menyesal dan ingin mundur dari akad yang telah dilakukan. Hal ini hukumnya mandub (sunnah). Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya:

مَنْ أَقَا مُسْلِمًا أَقَا لَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Siapa yang menerima pengembalian barang dari seorang muslim, maka Allah akan mengampuni kesalahannya di hari kiamat".

(HR. Ahmad, Ibnu Hibban).

d) Pembatalan karena tidak adanya tanfidz (aplikasi atau penerapan)

Fasakh (pembatalan) boleh dilakukan ketika pihak lain tidak mentanfidz atau mengaplikasikan iltizam (komitmennya) dalam kondisi khiyar naqd sebagaimana dijelaskan di atas. Fasakh bisa juga dilakukan karena tidak mungkin atau mustahilnya iltizam diterapkan disebabkan faktor dari langit (dalam bahasa hukum disebut sebagai faktor yang tidak bisa dilawan atau kondisi tak diduga). Ini berlaku untuk akad jual beli ketika barang hilang atau rusak sebelum diserahkan, artinya barang rusak di tangan penjual sebelum diterima oleh pembeli. Dalam akad sewa-menyewa, ini berlaku dalam kondisi

adanya halangan yang datang dari pihak mu'ajjir (orang yang menyewakan) atau musta'jir (penyewa), atau dari barang yang disewakan menurut Hanafiyyah, seperti mu'ajjir ditimpa utang yang sangat besar dan tidak ada jalan lain untuk melunasinya kecuali dengan menjual barang yang disewakannya lalu melunasi utang dari hasil penjualan tersebut, atau pihak musta'jir mengalami inflasi (pailit, sehingga tidak sanggup membayar sewa) atau berpindah profesi (sehingga ia mesti pindah tempat) atau pindahnya masyarakat sebuah daerah setelah menyewa sebuah tempat permandian umum untuk dikelola oleh si penyewa di daerah tersebut.

- e) Pembatalan karena berakhirnya masa akad atau targetnya telah tercapai. Akad akan terbatalkan dengan sendirinya dan akan berakhir dengan berakhirnya masanya, atau target yang ingin diraih dari akad telah tercapai, seperti berakhirnya masa akad penyewaan, terlunasinya utang dalam akad rahn dan kafalah, sudah diaplikasikannya tugas yang diembankan kepada wakil dan sebagainya.

Konsekuensi ini dijadikan mempunyai efek oleh fiqih dalam hal keberlangsungan akad, bukan akad itu sendiri. Dan konsekuensi lainnya adalah jika jual beli berlanjut maka uang yang telah dibayarkan akan menjadi bagian dari harga barang, tetapi jika jual beli dibatalkan maka *'urbun* yang ia bayarkan menjadi hangus.

Dalam perjanjian akad sering terjadi masalah-masalah yang mana banyak terjadinya pelanggaran terhadap ekonomi manusia, tidak terkecuali dalam transaksi menggunakan panjar, dalam hukum perjanjian panjar, dipastikan harus adanya konsekuensi terhadap pembatalan sepihak berupa hukuman atau ganti rugi karena kelalaiannya. Maka apabila pihak pembeli membatalkan uang panjar yang telah dibayar sebelumnya akan hangus atau

menjadi milik penjual. Dan ini dijadikan sebagai konsekuensi atau denda bagi pihak yang membatalkan.



BAB TIGA

PROBLEMATIKA PEMBATALAN JUAL BELI URBUN PADA PEMBELIAN MINYAK KELAPA MURNI

A. Gambaran Umum Tentang Minyak kelapa Murni

Proses produksi minyak kelapa murni di Gampong Ie Meulee mulai dari pemilihan bahan baku berupa kelapa, bahan baku kelapa yang digunakan adalah kelapa yang sudah tua dengan ciri berupa sabut yang mulai mengering, kelapa tua dipilih untuk digunakan karena mengandung minyak yang lebih banyak dibandingkan kelapa yang masih muda atau setengah tua. Tetapi untuk kelapa yang terlalu tua atau yang sudah mengeluarkan tunas tidak digunakan dalam produksi karena akan menghasilkan aroma yang kurang sedap nantinya. Bahan baku untuk membuat minyak kelapa itu sendiri di beli dari masyarakat sekitar karena di lokasi ini banyak tumbuh pohon kelapa, jadi untuk bahan baku Ibu Aminah tidak terlalu kesulitan dalam mendapatkannya apalagi hampir di setiap rumah warga terdapat pohon kelapa, mayoritas kelapa yang ada di lingkungan ini adalah kelapa dengan jenis hibrida yang terkenal akan ketebalan buah dan kandungan minyak yang cukup banyak.

Proses produksi selanjutnya adalah pengupasan sabut dan cangkang kelapa, setelah itu kelapa di cuci bersih dan di jemur, kemudian kelapa di parut dan di ambil santannya, selanjutnya santan di endapkan dan disaring hingga beberapa kali untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Mekanisme proses produksi minyak kelapa murni yang dilakukan di rumah Ibu Aminah Gampong Ie Meulee kecamatan Sukajaya Kota Sabang adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan bahan baku kelapa

Bahan baku yang digunakan adalah kelapa hibrida dengan kondisi yang tua, serabut mulai mengering namun belum mengeluarkan tunas. Pemilihan kelapa hibrida dikarenakan daging buah yang tebal dan dikenal mengandung banyak minyak.

2. Pengupasan kulit dan cangkang buah kelapa

Setelah bahan baku selesai dipilih selanjutnya yaitu pengupasan serabut kelapa dilanjutkan dengan cangkang buah sehingga tinggal daging buah yang siap untuk digunakan. Dalam proses pengupasan kulit dan cangkang buah kelapa masih dilakukan dengan alat-alat sederhana berupa parang dan juga linggis (khusus untuk mengupas kulit kelapa).³³

3. Pencucian dan penjemuran daging buah kelapa

Proses selanjutnya yaitu pencucian daging buah kelapa dengan tujuan untuk membersihkan sisa-sisa cangkang kelapa yang masih tersisa serta untuk menghilangkan lendir yang ada didalam daging buah kelapa itu sendiri, menghilangkan lendir ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan karena menurut ibu Aminah jika lendir ini masih tersisa dan belum dibersihkan secara menyeluruh maka nantinya hasil dari minyak kelapa tidak akan dapat bertahan lama karena akan menghasilkan aroma kurang sedap seperti aroma tengik khas buah kelapa. Dalam proses pencucian ini masih dilakukan dengan cara manual yaitu menggunakan tangan dan air yang mengalir. Setelah itu kelapa masih harus di kerok bagian dalamnya untuk memastikan bahwa kelapa benar-benar bersih dari lendir. Setelah bersih kelapa

³³ Hasil wawancara dengan ibu Aminah, owner minyak kelapa murni, jl.K.H.Agussalim, Ie Meulee-Suka Jaya, 25 Maret 2023.

dijemur dibawah sinar matahari secara langsung kurang lebih selama 5 jam hingga air bekas cucian tadi mengering.

4. Pamarutan atau penggilingan daging buah kelapa

Setelah dijemur selama kurang lebih 5 jam maka daging kelapa siap untuk digiling, untuk proses penggilingan atau pamarutan menggunakan mesin diesel untuk mempermudah serta mempercepat proses penggilingan.³⁴

5. Pemerasan atau pengambilan santan

Dalam hal pemerasan santan kelapa masih sama seperti pengambilan santan pada umumnya. Dimana setelah proses penggilingan parutan kelapa tadi diberi tambahan air (steril atau yang sudah dimasak) untuk memudahkan dalam pemerasan, selanjutnya pemerasan santan dilakukan kurang lebih 2 sampai 3 kali untuk hasil yang maksimal.³⁵

6. Penyaringan tahap pertama

Penyaringan tahap pertama ini maksudnya adalah proses untuk memisahkan santan dari parutan kelapa, setelah di lakukan proses pemerasan atau pengambilan santan kemudian di saring dengan menggunakan saringan biasa atau boleh juga dengan menggunakan kain tipis untuk hasil yang lebih baik.

7. Pengendapan atau fermentasi

Metode untuk memisahkan air dan minyak meliputi pengguapan, pengendapan (fermentasi), pendinginan (refrigerasi), penambahan enzim dan pemutaran mekanik (centrifuge). Proses pembuatan minyak kelapa murni yang paling banyak dilakukan adalah dengan

³⁴ Hasil wawancara dengan ibu Aminah, owner minyak kelapa murni, jl.K.H.Agussalim, Ie Meulee-Suka Jaya, 25 Maret 2023.

metode fermentasi, cara ini sangat sedikit menggunakan pemanasan sehingga kemurniannya lebih terjamin. Santan difermentasi selama 12-24 jam. Selama itu telah terjadi proses pemisahan air dan minyak.

8. Penyaringan tahap akhir

Setelah menunggu selama 12-24 jam untuk proses fermentasi maka akan terlihat hasilnya, dimana air akan terlihat terpisah dari air dan juga blondo (tai minyak).

Di tahap ini kita akan melihat 3 lapisan setelah santan difermentasi, yaitu lapisan paling bawah adalah air, lapisan yang ditengah itu adalah minyak dan lapisan yang paling atas adalah blondo (tai minyak). Setelah itu proses selanjutnya adalah memisahkan minyak dari air dan blondo. Peralatan yang digunakan adalah ember atau baskom bisa juga toples besar dan sendok sayur. Selanjutnya ambil blondo dan letakkan di wadah yang terpisah, lalu ambil minyak dan letakkan di wadah yang berbeda.³⁶

Setelah minyak berhasil dipisahkan dari blondo dan air tersebut, selanjutnya adalah proses utama yaitu penyaringan minyak agar minyak bersih dari kotoran. Menurut ibu aminah agar hasil yang diperoleh maksimal maka proses penyaringan dilakukan sebanyak tujuh kali dengan menggunakan kertas tissue tanpa parfum dan kertas khusus.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan ibu Aminah mengatakan: “ini adalah hal yang paling utama, bisa dikatakan adalah proses yang paling penting dalam produksi minyak kelapa minyak kelapa murni, untuk hasil yang maksimal maka kita perlu melakukan penyaringan hingga tujuh kali dimana untuk proses penyaringan yang pertama kita biasa menggunakan kertas tissue tanpa parfum dilapis sebanyak 3 lapisan. Penyaringan dilakukan

³⁶ Hasil wawancara dengan ibu Aminah, owner minyak kelapa murni, jl.K.H.Agussalim, Ie Meulee-Suka Jaya, 25 Maret 2023.

berulang-ulang agar hasilnya benar-benar jernih, dan untuk tahap yang terakhir ibu Aminah biasa menyebutnya dengan proses penetasan karena waktunya cukup lama bisa berjam-jam, dan untuk tahap yang terakhir ini menggunakan kertas khusus dan dilapisi sampai tujuh lapis atau lembar”.³⁷

9. Pengemasan produk

Setelah proses penetasan selesai maka langsung dilakukan proses pengemasan, namun sebelum itu wadah atau kemasan sudah di cuci terlebih dahulu, setelah itu baru minyak kelapa murni dimasukkan dalam kemasan. Dalam tahapan pengemasan tidak ada sesuatu yang special sama saja seperti proses pengemasan dalam produk minuman lainnya. Tapi sangat disayangkan bahwa belum ada label pada kemasan produk pada saat ini.

B. Status Panjar Diakibatkan Pembatalan sepihak Pada Pembelian Minyak Kelapa Murni Dalam Perspektif *Ba'i Al-urban*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, maka peneliti menemukan beberapa temuan mengenai data yang peneliti perlukan, dalam penelitian ini yang peneliti lakukan dengan beberapa informan. Peneliti mendapatkan data tentang pembatalan sepihak antara pemasok kelapa dengan owner minyak kelapa dan konsumen yang membeli dalam jumlah banyak atau partai besar dengan alasan pembatalan sepihak yang dilakukan konsumen serta cara penyelesaian permasalahan kerugian tersebut.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini peneliti akan menguraikan satu persatu data yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang dikemukakan di BAB I. maka data dari subjek sangat

³⁷ Hasil wawancara dengan ibu Aminah, owner minyak kelapa murni, jl.K.H.Agussalim, Ie Meulee-Suka Jaya, 25 Maret 2023.

diperlukan. Untuk itu disusun pedoman perolehan data penelitian seperti pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil tersebut, maka berikut ini akan dideskripsikan data hasil penelitian sebagai berikut:

Status panjar dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi terutama pihak pembeli yang berubah dari planning yang telah disepakati. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan langsung dari owner minyak kelapa murni Ibu Aminah :

“Sebelumnya, saya ingin menjelaskan sedikit dalam pengolahan minyak kelapa ini saya membutuhkan bahan baku yang dipasok oleh distributor. Kelapa yang diantar ke saya itu jumlahnya tergantung hasil yang saya pesan, dan kelapa yang kami minta itu yang sudah tua dengan ciri berupa sabut yang mulai mengering, setelah sampai dikami. Kami olah hingga menjadi minyak kelapa murni. Dari sini, mulai berdatangan dan orderan dari konsumen dalam jumlah besar. Sebagai produsen, saya menjual minyak kelapa ke siapa saja dengan syarat pemesanan melalui proses panjar terlebih dahulu”.³⁸

Disisi lain, sebelum minyak kelapa diolah di Ie Meulee-Suka Jaya. Distributor yang bertindak sebagai pemasok kelapa kepada Ibu Aminah, menjelaskan proses pengiriman kelapa dari pemesanan Ibu Aminah sebagai bahan baku untuk diolah menjadi minyak kelapa. Bapak Abdullah selaku distributor kelapa menjelaskan :

“Distributor kelapa di Sabang ini ada beberapa orang, kami menerima pengiriman kelapa dari sejumlah daerah di Aceh, misalnya dari Teunom Aceh Jaya, dari Sigli Pidie bahkan ada dari Bireuen. Mengingat di Sabang tidak ada lahan produksi kelapa, ya terpaksa kelapa ini kami terima dari luar Sabang. Untuk proses pengiriman butuh waktu dalam seminggu bisa 2 kali pengiriman tergantung jadwal kapal. Biasanya kelapa yang dijual ke kami itu berupa kelapa congkel dengan hitungan normal diluar sabang per Kg nya itu Rp. 2.500,- tetapi jika sampai ke Sabang yang pastinya lebih mahal

³⁸ Hasil wawancara dengan ibu Aminah, owner minyak kelapa murni, jl.K.H.Agussalim, Ie Meulee-Suka Jaya, 25 Maret 2023.

karena biaya transportasi laut dan lain sebagainya. Ada kalanya kami beli per Kg nya Rp. 3.500 bahkan ada Rp. 4.000 perKgnya”.³⁹

Selanjutnya, Bapak Abdullah juga menjelaskan proses mendistribusikan ulang dari kelapa yang sudah dibelinya dari luar Sabang dan dijual kembali kepada pelaku UMKM dan pengusaha minyak kelapa. Berikut penjelasan tambahan Bapak Abdullah:

“Iya, kami jual kembali di sini. Banyak di sabang pelaku usaha yang bahan bakunya itu kelapa, ada olahan kue berbahan baku kelapa bahkan ada olahan minyak kelapa murni seperti Ibu Aminah. Beliau itu sudah lama langganan di saya. Jadi, ibu aminah menunggu kelapa kering untuk bisa digunakan. Untuk kami antarkan bahan baku kelapa kering yang diminta Bu Aminah ini, itu juga butuh waktu. Tergantung pengiriman kelapa yang kami terima di Gudang. Sabang ini beda dengan daerah lain yang memiliki lahan yang luas, nah kita ini harus beli dulu dari luar”.⁴⁰

Selain bagaimana proses pengiriman kelapa dari distributor hingga sampai kepada pelaku usaha minyak kelapa murni, peneliti juga menanyakan terkait status panjar hingga terjadinya pembatalan sepihak dari konsumen yang ingin membeli minyak kelapa murni. Ibu Aminah menyampaikan:

“Sebelum kedua pihak menyatakan kesepakatan dalam transaksi pembelian minyak kelapa murni di kami, maka saya terlebih dahulu menjelaskan bagaimana mekanisme kesepakatan dalam pelaksanaan pembelian minyak kelapa murni dengan status panjar. Secara umum, jika konsumen tidak memberikan secara tunai sepenuhnya, maka saya pasti akan meminta uang panjar lebih dahulu sebagai tanda jadi sekaligus sebagai modal”.⁴¹

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah, Distributor Kelapa di Sabang, 25 April 2023.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah, Distributor Kelapa di Sabang, 25 April 2023.

⁴¹ Hasil wawancara dengan ibu Aminah, owner minyak kelapa murni, jl.K.H.Agussalim, Ie Meulee-Suka Jaya, 25 Maret 2023

Selain Ibu Aminah, konsumen yang juga informan menyampaikan proses pembelian minyak kelapa murni di Ie Meulee-Suka Jaya. Ibu Lisa yang berprofesi sebagai pedagang kelontong yang membeli minyak kelapa murni dari Ibu Aminah untuk dikonsumsi sendiri, juga untuk dijual kembali. Ibu Lisa menyebutkan :

“Sebenarnya dalam perjanjian yang sering saya lakukan dengan Ibu Aminah itu tidak ada isi perjanjian yang spesifik, hanya berupa kata-kata saja seperti misalnya saya mau beli minyak kelapanya dan berapa saya panjar, ya begitu saja. Ketika pesanan saya selesai, nanti baru saya angkut dan saya lunasi. Walaupun ada beberapa kesempatan pelunasannya setelah sebulan selanjutnya dikarenakan tidak cukupnya modal untuk saya lunasi ke Bu Aminah”⁴²

Hal serupa juga disampaikan oleh konsumen lainnya, Ibu Azizah yang berprofesi sebagai ASN yang juga ibu rumah tangga. Ibu Azizah menyampaikan:

“Saya sudah lumayan lama berlangganan sama Ibu Aminah. Karena minyak kelapa olahan beliau itu menurut saya kualitasnya bagus. Biasanya saya pesannya dalam jumlah banyak, karena untuk stok kebutuhan rumah dan ada beberapa kesempatan saya kirimkan ke keluarga di Banda Aceh”. Sistemnya itu ya saya panjar dulu, ketika saya mau ambil baru saya lunasi, seperti itu yang sudah berjalan.”⁴³

Sedangkan dari pihak distributor selaku pemasok kelapa di Sabang, memberikan pernyataan yang berbeda tentang proses jual beli kelapa. Menurut Bapak Abdullah, pembayarannya secara cash sudah lunas dulu baru nanti kelapanya kami antar. Berikut penjelasan Bapak Abdullah :

“Untuk sistem pembayarannya cash, Dik. pembayaran dilakukan setelah pengambilan buah kelapa atau dibayar cash dulu baru kami ambil. Tapi kalo langganan yang sudah biasa minta panjar saya kasih

⁴² Hasil wawancara dengan Ibu Lisa, selaku Konsumen minyak kelapa murni Ie Meulee-Suka Jaya, 27 April 2023.

⁴³ Hasil wawancara dengan Ibu Azizah, selaku Konsumen minyak kelapa murni Ie Meulee-Suka Jaya, 27 April 2023.

juga dengan jangka waktu yang tidak lama. Tergantung juga sih, Mau ngambil diawal atau akhir pengambilan buah kelapanya”.⁴⁴

Ibu Aminah menjelaskan, bahwa pernah ada beberapa kesempatan konsumen yang melakukan pembatalan sepihak tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Sehingga membuat saya rugi baik dari bahan baku dan membayar karyawan.

“Pernah ada kejadian, dimana konsumen kami itu sudah panjar dengan memesan 60 Kg minyak kelapa murninya, setelah seminggu kemudian, si konsumen itu telpon lagi saya. Saya pikir yang bersangkutan ingin melunasi dan mengabari mau ambil minyak kelapanya. Dan ternyata, tahu-tahunya konsumen membatalkan pembelian dengan meminta panjarnya di kembalikan. Setelah beradu mulut melalui telpon, terpaksa saya kembalikan walau saya harus menanggung semua kerugian”.⁴⁵

Selain Bapak Abdullah yang memberlakukan sistem pembayaran cash, dan sistem panjar jarang diberlakukan. Ibu Aminah hampir setiap transaksi memberlakukan sistem panjar. Sedangkan konsumen yang juga informan dalam penelitian menyebutkan bahwa keduanya membeli dengan sistem panjar dan pernah melakukan pembatalan transaksi jual beli.

“Saya memang dari awal jika order minyak kelapa sama Ibu Aminah itu saya panjar dulu. Saya kan menjual lagi, jadi tergantung perputaran modal di toko baru bisa saya lunasi. Untuk pembatalan pemesanan pernah 2x selama covid-19 kemarin, tetapi panjar yang saya berikan itu tidak saya minta kembalikan dan saya mengambil pesanan minyak kelapanya sesuai yang saya panjar saja. Selebihnya tidak saya ambil”.⁴⁶

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah, Distributor Kelapa di Sabang, 25 April 2023.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan ibu Aminah, owner minyak kelapa murni, jl.K.H.Agussalim, Ie Meulee-Suka Jaya, 25 Maret 2023.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Lisa, selaku Konsumen minyak kelapa murni Ie Meulee-Suka Jaya, 27 April 2023.

Selanjutnya, keterangan dari Ibu Azizah :

“Membatalkan pesanan ya pernah. Saya pernah sekali saya cancel sama Ibu Aminah. Tetapi beliau maklum, untuk panjar saya tidak minta dikembalikan. Malah Bu Aminah menawarkan saya untuk mengambil pesanan sesuai yang sudah dipanjar. Walaupun diawal saya rencana mau meminta uang panjarnya balik, tetapi setelah dipikir ulang jika saya meminta balik panjar dan Bu Aminah mengalami kerugian nantinya. Saya urungkan niat dan tidak saya minta balik panjarnya”.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan pihak owner minyak kelapa murni, distributor dan kedua konsumen, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada penuangan perjanjian antara owner dengan konsumen dalam kegiatan jual beli buah minyak kelapa dalam bentuk suatu perjanjian hitam di atas putih. Jual beli minyak kelapa ini dilakukan berdasarkan suatu kebiasaan berupa panjar dengan kwitansi pembelian biasa tanpa ada akad ataupun sesuatu yang mengikat dengan kaidah hukum. Bahkan jual beli dilakukan dengan sistem panjar melalui lisan tanpa ada perjanjian khusus. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, antara pelaku usaha minyak kelapa murni dengan distributor melakukan sistem pembayaran cash dan sangat jarang untuk panjar, sedangkan pelaku usaha minyak kelapa murni dengan konsumen memang status panjar itu sering dibuat secara lisan, bahkan bisa disebut tidak ada sama sekali perjanjian itu dibuat secara tertulis. Sehingga berpeluang adanya pembatalan sepihak dari pihak konsumen kepada pihak produsen.

Menurut Wahbah az- Zuhaily, pembatalan akad bisa terjadi karena adanya fasakh (pembatalan), kematian. Berakhirnya akad karena adanya pembatalan memiliki beberapa kondisi. Adapun untuk kematian, hanya sebagian akad yang berakhir karenanya. Pembatalan akad karena adanya

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Azizah, selaku Konsumen minyak kelapa murni Ie Meulee-Suka Jaya, 27 April 2023.

pembatalan bisa dimisalkan dengan konsumen yang memilih untuk membatalkan kontrak. Dalam transaksi ini, pembeli mempunyai hak khiyar (hak untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya), sehingga pembatalan bisa saja terjadi karena pembeli tidak ingin meneruskan akad.⁴⁸

Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen disebabkan karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan dikarenakan kondisi pandemic covid-19, bahkan situasi lainnya yang membuat konsumen membatalkan secara sepihak. Pada kasus ibu Lisa dan Ibu Azizah di atas alasan pembatalan sepihak yang dilakukan ialah karena kondisi pandemi dikarenakan ibu lisa memesan minyak kelapa murni dalam jumlah banyak untuk dijual kembali, sedangkan Ibu Azizah dengan situasi yang tidak memungkinkan dilanjutkan transaksi dengan alasan yang tidak disebutkan secara spesifik.

Pada pembelian minyak kelapa murni, pembatalan panjar terjadi pada pelaksanaan dari kontrak yang telah dikerjakan tanpa adanya perjanjian yang mengikat. Jika owner belum melakukan apapun dan belum mengeluarkan biaya untuk keperluan proses pembuatan maka panjar yang diberikan di awal perjanjian dikembalikan sepenuhnya. Namun, jika pembatalan dilakukan dalam proses persiapan untuk kebutuhan pembuatan minyak kelapa murni, maka panjar tersebut akan dipotong sebesar kerugian yang diterima owner selebihnya akan dikembalikan pada konsumen, dan konsumen akan menerima pesanan sesuai dengan yang sudah dikeluarkan panjar.

Seharusnya, jika terjadinya pembatalan sepihak, maka status ‘urbun menjadi hak milik owner sebagai hibah. Artinya, ‘urbun tersebut merupakan hadiah bagi owner dari konsumen. Hal ini ditulis dalam buku karangan Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah : “Apabila jual beli terlaksana, maka uang

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 4,(Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm. 571.

tersebut dihitung sebagai bagian dari harga, dan apabila jual beli tidak terlaksana, maka penjual akan mengambilnya sebagai hibah dari pembeli”.

Pada pembelian minyak kelapa murni menetapkan panjar dikarenakan seringnya mendapat konsumen yang tidak amanah dan bertindak semaunya. Setelah pihak owner telah menyiapkan segala kebutuhan dan sejenisnya untuk proses pembuatan, konsumen malah membatalkan secara tiba-tiba. Maka dari situ pihak owner menetapkan sistem status panjar kepada konsumen yang memesan minyak kelapa murni dalam jumlah banyak dengan harapan agar konsumen tidak mudah membatalkan.

Namun pihak owner menjelaskan tetap saja masih ada terjadi pembatalan walaupun tidak sebanyak dulu. Untuk kedepannya, pada pembelian minyak kelapa murni, penetapan pada panjar tidak ditentukan tetapi sesuai kesepakatan bersama. Namun, biasanya ketetapan panjar yang diberikan konsumen setengah dari pembelian minyak kelapa murni atau 50%. Sedangkan biaya panjar yang telah diberikan tidak dapat dikembalikan lagi atau hangus. Pemahaman ini akan disampaikan oleh owner kepada konsumen mulai dari Mei 2023⁴⁹.

C. Perhitungan Kerugian oleh Pihak Penjual Minyak Kelapa Murni Terhadap Pembatalan Sepihak

Terjadinya pembatalan oleh pihak konsumen dapat menimbulkan kerugian bagi pihak Produksi, bisa dalam jumlah yang kecil maupun besar, oleh karena itu perlu proteksi bagi pihak produksi dengan sistem panjar yang besaran DP (down of payment) nya berbeda antara pihak satu dengan yang lainnya hal ini sangat tergantung pada kesepakatan yang dilakukan baik

⁴⁹ Hasil wawancara dengan ibu Aminah, owner minyak kelapa murni, jl.K.H.Agussalim, Ie Meulee-Suka Jaya, 25 Maret 2023.

dalam bentuk kontrak tertulis ataupun hanya kwitansi saja. Pembatalan oleh pihak konsumen pada pembelian minyak kelapa murni dapat menimbulkan kerugian cukup besar jika uang panjar yang diberikan konsumen kecil karena pihak produksi telah mengeluarkan biaya yang lebih besar dari uang panjar yang telah diberikan oleh konsumen. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Aminah selaku owner minyak kelapa murni:

“Iya pasti sangat rugi, modal untuk olahan minyak kelapa ini butuh modal yang lumayan besar. Kalau terjadi pembatalan secara tiba-tiba dan sepihak tanpa konfirmasi dari awal. Ini akan berakibat fatal bagi usaha saya. Harga minyak kelapa murni sebotol sebesar Rp. 30.000,- dengan isi 460ml. Misalkan pihak konsumen memesan minyak kelapa murni sekitar 200 botol dengan total harga Rp. 6.000.000,-, kemudian pihak konsumen membayar panjar awal sebesar Rp. 3.000.000,-, setelah pembayaran panjar dilakukan tiba-tiba pihak konsumen mengajukan pembatalan pesanan sebelum pembuatan minyak selesai, maka panjar yang diberikan kepada penjual tidak dapat dikembalikan karena itu adalah kesalahan pihak konsumen sendiri. Ini mulai kami berlakukan pada Februari 2023. Karena sangat banyak pengalaman dulu dan yang pernah saya sampaikan ada konsumen yang memesan sebanyak 80 Kg minyak kelapa murninya sedangkan panjar yang diberikan 40%. Bayangkan, hampir 15 juta saya rugi. Oleh karena, agar tidak terulang kembali, saya sudah memantapkan dan memberlakukan mekanisme terbaru untuk konsumen sejak Februari 2023”.⁵⁰

Jika terjadinya pembatalan oleh konsumen sebenarnya tidak hanya merugikan bagi pihak produksi, pihak konsumen juga bisa mengalami kerugian karena konsumen telah mengeluarkan uang panjar dan konsumen tidak merasakan sedikitpun manfaat dari uang yang dikeluarkan pada pihak produksi. Hal tersebut diungkapkan oleh konsumen :

“Saya pernah 2x melakukan pembatalan transaksi, yang kali pertama Ibu Aminah saya rasa masih berbaik hati dan beliau memberikan pesanan ke saya sesuai panjar yang sudah saya kasih. Tetapi kali kedua, panjar saya hangus dan tidak dikembalikan sama sekali. Saya

⁵⁰ Hasil wawancara dengan ibu Aminah, owner minyak kelapa murni, jl.K.H.Agussalim, Ie Meulee-Suka Jaya, 25 Maret 2023.

mengakui secara sadar bahwa kesalahan memang di saya. Iya siapapun kalau dibatalkan juga pasti marah dan pasti merasa rugi. Sebenarnya, saya pun rugi juga dari uang yang sudah hangus dan tidak kembali sepeserpun”⁵¹.

Selanjutnya keterangan dari Ibu Azizah mengungkapkan kerugian yang serupa seperti yang dirasakan oleh Ibu Lisa :

“Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau saya cancel pemesanan itu baru selaki, walau demikian rugi juga pasti ada. Karena dari panjar yang saya kasih itu sudah dipotong dengan modal bahan baku dari produksi minyak kelapa itu. Jadi, secara pribadi saya mengakui bahwa membatalkan sepihak itu kesalahan, dan disisi lain saya merasakan kerugian”⁵².

Sedangkan dari pihak distributor kelapa, Bapak Abdullah sudah lama tidak menerima sistem panjar karena pernah mengalami pengalaman pahit dan merasa rugi besar akibat barang di pesan tidak jadi dikirim :

“Saya sudah berpengalaman sekali, makanya saya tidak pernah menerima sistem panjar. Makanya saya berlakukan cash baru pengiriman. Dulu, saya pernah mengalami rugi besar hampir 50 jutaan karena saya sudah menerima kelapa dari pemasok, nah saaya selaku distributor menjual kembali, karena konsumen panjar 30%, dan tiba-tiba di batalkan secara sepihak. Saya mengalami rugi besar, dan setelah itu saya tegas tidak lagi menerima panjar kecuali untuk orang-orang yang sudah sangat dekat dan dikenal”⁵³.

Berdasarkan wawancara dan keterangan informan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa jika pada transaksi jual beli sudah memiliki status panjar dan secara tiba-tiba dibatalkan sepihak, maka kerugian akan diterima oleh kedua belak pihak dari pihak produksi mengalami kerugian besar dan dari pihak konsumen uang panjarnya hangus.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Ibu Lisa, selaku Konsumen minyak kelapa murni Ie Meulee-Suka Jaya, 27 April 2023.

⁵² Hasil wawancara dengan Ibu Azizah, selaku Konsumen minyak kelapa murni Ie Meulee-Suka Jaya, 27 April 2023.

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah, Distributor Kelapa di Sabang, 25 April 2023.

Pembatalan panjar pada pembelian minyak kelapa murni dilihat dari pelaksanaan kontrak tersebut telah dikerjakan, jika pihak produksi belum melakukan apapun dan belum mengeluarkan biaya untuk keperluan proses produksi, maka panjar yang telah diberikan di awal perjanjian dikembalikan sepenuhnya, namun jika pembatalan dilakukan dalam persiapan produksi, maka panjar tersebut akan dipotong sebesar kerugian yang diterima pihak produksi, selebihnya akan dikembalikan pada konsumen. Owner minyak kelapa murni menjual harga sebotol sebesar Rp. 30.000,- dengan isi 460ml. Misalkan pihak konsumen memesan minyak kelapa murni sekitar 200 botol dengan total harga Rp. 6.000.000,-, kemudian pihak konsumen membayar panjar awal sebesar Rp. 3.000.000,-, setelah pembayaran panjar dilakukan tiba-tiba pihak konsumen mengajukan pembatalan pesanan sebelum pembuatan minyak selesai, maka panjar yang diberikan kepada penjual tidak dapat dikembalikan karena itu adalah kesalahan pihak konsumen sendiri. Selain itu pihak produksi juga mengalami kerugian yang ditanggung sendiri jika panjar yang diberikan jumlahnya lebih kecil dari biaya pengeluaran.

D. Tujuan Hukum Islam Terhadap keberadaan urbun dalam Pembatalan sebelah pihak Minyak Kelapa Murni

Setiap kegiatan bermuamalah tidak terlepas dari hukum dan ketentuan-ketentuan dalam literatur Hukum Islam. Mengenai jual beli dengan sistem panjar perlu mendapatkan perhatian serius karena masyarakat beranggapan bahwa jual beli panjar sudah menjadi hal biasa terjadi. Jual beli dengan sistem panjar diragukan kedudukannya, karena jual beli dengan panjar belum bisa diprediksi apakah tindak lanjut dari uang panjar itu bisa dilanjutkan atau dibatalkan, jika jual beli dengan sistem panjar ini sesuai dengan perjanjian antara pembeli (konsumen) dan pelaku usaha minyak kelapa murni maka tidak ada kerugian salah satu pihak, namun jika

mengandung unsur penipuan maka dapat merugikan salah satu pihak baik dari pihak pelaku usaha maupun pihak konsumen.

Praktik jual beli dengan sistem panjar meyerupai dengan gharar dan resiko kerugian serta termasuk memakan harta orang lain dijalan yang bathil. Dalam jual beli dengan status panjar ini nampak jelas karena dari masing-masing pihak baik pelaku usaha dan konsumen tidak mengetahui apakah transaksi yang telah disepakati berlangsung sempurna atau dibatalkan, dan dari segi harga yang telah disepakati bisa saja terjadi perubahan disaat transaksi jual beli berlangsung sehingga pihak konsumen mengalihkan jual belinya kepada pelaku usaha yang lain apabila sebelumnya tidak mau menurunkan harga, dari hal ini nampak jelas bahwa ada terjadi cacat akad dalam jual beli berstatus panjar.

Estimasi dari praktik dengan sistem panjar dalam akad jual beli panjar semuanya sudah jelas, mulai dari obyek akad dan harga jual, hanya saja disini tidak ada kejelasan apakah pembeli akan membatalkan atau tidak dan dari pihak pelaku usaha apakah benar-benar menepati janjinya untuk menjual kepada konsumen yang memberi panjar atau tidak. Akan tetapi jika pihak pelaku usaha dan konsumen mengatakan batal jual beli dengan kesepakatan bersama maka hukumnya sah. Mengenai bentuk jual beli hasil bumi dengan sistem panjar, suatu akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat akan mengikat kedua belah pihak yang berakad. Oleh karena itu dengan mengikatnya akad tersebut, maka tidak seorangpun dari kedua belah pihak yang berakad bisa memutuskan akad dengan sendirinya kecuali ada hal-hal yang membenarkannya, diantaranya adalah adanya kesepakatan bersama antara kedua belah pihak untuk membatalkan akad, karena adanya pembatalan akad dilakukan oleh sepihak yang terjadi dalam jual beli sistem panjar maka hal itu merupakan bentuk kejanggalan dan dilarang dalam jual beli. Apabila salah satu pihak yang berakad tidak

menunaikan kewajibannya maka yang harus dilakukan oleh pihak yang dirugikan hanyalah menuntut pihak yang membatalkan akad tersebut untuk menunaikan kewajibannya.

Hukum Islam memberikan kebebasan kepada setiap pihak untuk melakukan perjanjian dalam sebuah transaksi. Setiap transaksi memiliki konsekuensi bagi para pelaku berupa hak dan kewajiban yang harus dipatuhi demi kepentingan masing-masing pihak. Salah satu bentuk transaksi yang lazim dilakukan oleh masyarakat adalah transaksi jual beli untuk setiap kebutuhan dalam kehidupan mereka. Namun adakalanya transaksi jual beli yang dilakukan membutuhkan waktu untuk persiapan dalam jangka tempo tertentu sehingga sebelum diserahkan kepada yang membutuhkan harus diorder dulu kepada pihak penjual. Orderan suatu produk sering sekali pihak penjual membutuhkan uang panjar (*down payment*) untuk mengikat pihak pembeli dan juga untuk memproteksi kerugian yang mungkin muncul bagi pihak penjual dari wanprestasi pihak pembeli seperti pembatalan transaksi jual beli secara sepihak.

Dalam permasalahan panjar para ulama berbeda pendapat. Adapun Jumhur Ulama (Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i) menentang jual beli atau sewamenyewa '*urbun*, karena mengandung unsur *gharar*. Sedangkan menurut Ulama Hanbali sewa-menyewa '*urbun* sah, karena dapat menutupi kerugian yang muncul akibat pembatalan transaksi. Adapun larangan hadis yang melarang jual beli panjar (*'urbun*) sebagai berikut:

عن عمر بن عن ابيه قال : نهى رسول الله عليه و سلم عن بيع
العربان

Artinya: “Dari ‘Amru bin Syu’aib, dari Ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata: Rasulullah SAW, melarang jual beli dengan sistem uang muka.” (HR. Malik).⁵⁴

⁵⁴ Imam Malik, *Al-Muwattha'*..., hlm. 129.

Imam Malik mengungkapkan, “Menurut pendapat kami bahwa seorang membeli atau menyewa barang kemudian berkata kepada penjual atau penyewa “aku membayar sebagian harga (panjar) dari seluruh dari harga”. Apabila aku tidak jadi membeli barang atau menyewa barang tersebut, maka uang yang telah kuberikan kepadamu dianggap tidak sah, tanpa ada ganti (kompensasi).⁵⁵

Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan, Allah SWT melarang memakan harta sesama mereka secara bathil, yakni melalui bermacam jenis usaha yang tidak disyariatkan seperti riba dan judi serta beberapa jenis tipu muslihat yang sejalan dengan kedua cara itu, walaupun sudah jelas pelarangannya dalam hukum syara' seperti yang dijelaskan Allah SWT bahwa orang yang melakukan muslihat itu dimaksudkan untuk mendapat riba.⁵⁶ Ulama Maliki, Hanafi, dan Syafi'i menganggap 'urbun itu tidak sah, karena mereka berpendapat bahwa di dalam 'urbun mengandung ketidakjelasan.

Menurut ulama selain hambali, berpendapat bahwa jual beli urbun termasuk hal yang bathil karena termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil tanpa pengganti.⁵⁷ Maka dalam sistem 'urbun, penjual dan pembeli seharusnya memiliki sifat keikhlasan agar sama-sama rela dan tidak saling merugikan.

Adapun Jumhur Ulama, pendapat Mazhab Ahmad bin Hambal justru membolehkan jual beli dengan sistem uang muka (panjar). Seperti bunyi hadis sebagai berikut:

⁵⁵ Imam Malik, *Al Muwaththa'* Imam Malik, terj: Muhammad Iqbal (Qadar, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Hlm. 1.

⁵⁶ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 693.

⁵⁷ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Muamalah*, hlm. 148.

عن نافع الحرث, انه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن اميه,
عمر, و الا فله كذا و كذا (البخارى) فان رضى

Artinya: “Dari Nafi’ bin al-Harits, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar bin Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian”. (HR. Bukhari).⁵⁸

Beberapa hukum perdata di Indonesia di Negara-negara Islam didasarkan kepada hukum Syriah yang menerima pandangan Hanbali yang menganggap *‘urbun* sebagai sesuatu yang sah. Di antaranya Kitab Undang-undang Hukum Muamalat Uni Emirat Arab Pasal 1487 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Irak Pasal 92 ditegaskan:

- a. Pembayaran *‘urbun* dianggap sebagai bukti bahwa akad telah dilaksanakan dimana tidak boleh ditarik kembali kecuali apabila ditentukan lain dalam persetujuan atau menurut adat kebiasaan.
- b. Apabila kedua belah pihak sepakat bahwa pembayaran *‘urbun* sebagai sanksi pemutusan akad, maka masing-masing pihak mempunyai hak menarik kembali akad, apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang membayar *‘urbun* (konsumen), ia kehilangan *‘urbun* dan apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang menerima *‘urbun* (pihak owner minyak kelapa murni), ia mengembalikan *‘urbun* sebesar jumlah yang dibayar di awal.⁵⁹


Tinjauan Hukum Islam terhadap pembatalan pesanan menggunakan sistem panjar, para fuqaha berbeda pendapat. Ulama yang tidak membolehkan adalah dari kalangan Malikiyah, Hanafiyah, dan Syafi’iyah, sedangkan ulama yang membolehkan adalah dari kalangan Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbali, Az-Zarqa dan Ibnu Qudamah. Maka menurut Wahbah

⁵⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, Juz V, Beirut Libanon: Dar al-Kutub, t.t), hlm. 91.

⁵⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 348.

az-zuhaily bahwa sistem panjar sah dikarenakan dilakukan berdasarkan *'urf* (tradisi yang berkembang).⁶⁰

Menurut penulis simpulkan dalam pendapat ulama di atas, jual beli panjar sampai masa sekarang masih menjadi kebiasaan. Dalam kondisi sekarang, jual beli menggunakan panjar boleh digunakan jika tujuannya untuk mempermudah, tetapi apabila jika jual beli panjar dapat menjadikan kemudharatan bagi pihak penjual maupun pembeli maka itu tidak boleh karena ada nya unsur kerugian. Sebaliknya jika membawa kemudahan boleh dipraktekkan di kehidupan.



⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa-Adillatuhu*, hlm 120.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang ada di bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Transaksi *'urbun* ada dalam bentuk perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, di mana pihak konsumen memberikan uang muka kepada pihak owner minyak kelapa murni, apabila transaksi diteruskan maka pihak konsumen tinggal membayar sisa biaya keseluruhan. Bila pihak konsumen melakukan pemesanan dan tiba-tiba membatalkan maka, uang muka yang telah dibayar milik owner minyak kelapa murni, DP (*down of payment*) tersebut digunakan untuk menutupi kerugian yang dialami oleh owner minyak kelapa murni karena pembatalan order yang terjadi bukan hanya merugikan pihak konsumen, namun juga merugikan pihak penjual.
2. Perhitungan kerugian dilakukan oleh pihak penjual dalam pemesanan minyak kelapa murni berdasarkan panjar yang dibayar. Adapun ditetapkan biaya panjar sebesar 50%. Owner minyak kelapa murni menjual harga sebotol sebesar Rp. 30.000,- dengan isi 460ml. Misalkan pihak konsumen memesan minyak kelapa murni sekitar 200 botol dengan total harga Rp. 6.000.000,-, kemudian pihak konsumen membayar panjar awal sebesar Rp. 3.000.000,-, setelah pembayaran panjar dilakukan tiba-tiba pihak knsumen mengajukan pembatalan pesanan sebelum pembuatan minyak selesai, maka panjar yang diberikan kepada penjual tidak dapat dikembalikan karena itu adalah kesalahan pihak konsumen sendiri. Selain itu pihak produksi juga diberikan jumlahnya lebih kecil dari biaya pengeluaran untuk keperluan pembuatan minyak kelapa murni.

3. Pembatalan yang dilakukan oleh konsumen pada pembelian minyak kelapa murni apabila dilihat dalam perspektif *Bai' al-Urbun* dapat diklasifikasikan ke dalam dua pendapat yaitu menurut jumhur ulama Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, status panjar yang hangus pada pembatalan tersebut itu merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena mengandung unsur *gharar*, sedangkan menurut Hanbali dibolehkan karena untuk menutupi kerugian yang muncul akibat pembatalan transaksi tersebut.

B. Saran

Adapun saran-saran terhadap penelitian yang sudah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak penjual, agar meningkatkan pemahamannya terhadap segala aspek yang terkait dengan Fiqh Muamalah, khususnya yang terkait dengan *'urbun*. Dan juga diharapkan kepada pihak penjual membuat ketentuan jelas dan sebuah perjanjian mengenai panjar, sehingga ketika terjadi pembatalan maka perhitungan pengembalian panjar sesuai, sehingga tidak merugikan pihak manapun. Pihak penjual harus memiliki sebuah kerelaan dan keikhlasan. Juga kepada pihak konsumen untuk tidak semena-mena dalam membatalkan.
2. Diharapkan pihak penjual dan pihak konsumen untuk membuat perjanjian sebelum transaksi dilakukan, supaya tidak ada kesalahpahaman dikemudian hari. Dan sebaiknya pihak penjual menjelaskan tentang status uang panjar jika terjadi pembatalan dikemudian hari.


DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Liza. *Jual Beli Barang dengan Sistem Panjar, Studi Kasus Jual Beli Batu Akik di Kec. Krueng Sabee Kab.Aceh Jaya*, Fakultas Syariah, IAIN ArRaniry, Banda Aceh, 2012.
- Abdullah Al Muslih dan Salah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Aminah, wawancara. Ie Meulee, 25 Maret 2023.
- Abul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat*, Jakarta: Al-Kautsar, 2007.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Jakarta: UII Press, 2000.
- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7): Muamalat*, Jakarta: Du Publishing, 2000.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Ghazali, Abdurahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro 1984.
- Hidayat Enang, *Fiqh Jual Beli*, Cet. 1, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015), hlm. 207.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Juz V*, Beirut Libanon: Dar al-Kutub, t.t
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Imam Malik, *Al Muwattha' Imam Malik*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- JCT. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

- Muhammad Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 199.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Ali Hasan, *Berbagi Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalah*, cet. I, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2003.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Sudarsono dan Edilius, *Kamus Ekonomi Uang dan Bank*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2001.
- Sayyid Sabiq, *fiqih Sunah*, Jakarta:Al-I'tishom, 2008.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam, Jilid IV*, (terj.Akhir Haji Yacoob et al), Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4, Jakarta: Gema Insani, 2011.

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi


**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2319/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2023**

**TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
- 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU :

- a. Menunjuk Saudara (a) a. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Sebagai Pembimbing I
- b. Badri, S.H.I, MH. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Nur Fadilah
NIM : 190102083
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pembatalan Sepihak dan Konsekuensi terhadap Down of Payment pada Jual Beli Minyak Kelapa Murni dalam Perspektif Bai' Al-Ubun (Studi Kasus Transaksi Pembelian Minyak Kelapa Murni di Kecamatan Suka Jaya le Meulee Kota Subang

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembayaran akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 09 Juni 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
- 2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : [0651-7557421](tel:0651-7557421) Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2108/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Ibu Aminah Owner Minyak Kelapa Murni

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NUR FADILLAH / 190102083**

Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Tbu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Pembatalan sepihak dan konsekuensi terhadap _down of payment_ pada jual beli minyak kelapa murni dalam perspektif Ba'i Al-urbun (Studi kasus Transaksi pembelian Minyak kelapa Murni di kecamatan Suka Jaya le Meulee Kota Sabang)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Mei 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.


Lampiran 3: *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Penelitian/Skripsi	: Pembatalan Sepihak Dan Konsekuensi Terhadap Down Of Payment Pada Jual Beli Minyak Kelapa Murni Dalam Perspektif <i>Ba'I Al-Urbun</i> (Studi Kasus Transaksi Pembelian Minyak Kelapa Murni di Kecamatan Suka Jaya Ie Meulee Kota Sabang)
Waktu Wawancara	: Pukul 09-11.00 WIB
Hari/Tanggal	: Sabtu/25 Maret 2023
Tempat	: Minyak Kelapa Murni di Kecamatan Suka Jaya Ie Meulee Kota Sabang)
Pewawancara	: Nur Fadillah
Orang Yang Diwawancara	: Aminah
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: <i>Owner</i> Minyak Kelapa Murni

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Pembatalan Sepihak Dan Konsekuensi Terhadap Down Of Payment Pada Jual Beli Minyak Kelapa Murni Dalam Perspektif *Ba'i Al-Urbun*.”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana proses penjualan minyak kelapa murni kepada konsumen?
2. Apakah berlaku pembayaran secara panjar dalam pemesanan minyak kelapa murni?
3. Selama menjalankan usaha minyak kelapa murni, apakah ada pembatalan pemesana yang dilakukan oleh konsumen?
4. Bagaimana langkah ibu selanjurnya dalam menentukan panjar, setelah mengalami kerugian?
5. Bisakah ibu ceritakan, bagaimana kerugian yang pernah ibu alami?



Lampiran 4: *Verbatim Wawancara***VERBATIM WAWANCARA**

No	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Bagaimana proses penjualan minyak kelapa murni kepada konsumen?
2.	J	Sebenarnya dalam perjanjian yang sering saya lakukan dengan Ibu Aminah itu tidak ada isi perjanjian yang spesifik, hanya berupa kata- kata saja seperti misalnya saya mau beli minyak kelapanya dan berapa saya panjar, ya begitu saja. Ketika pesanan saya selesai, nanti baru saya angkut dan saya lunasi. Walaupun ada beberapa kesempatan pelunasannya setelah sebulan selanjutnya dikarenakan tidak cukupnya modal untuk saya lunasi ke Bu Aminah.
3.	T	Apakah berlaku pembayaran secara panjar dalam pemesanan minyak kelapa murni?
4.	J	Sebelumnya, saya ingin menjelaskan sedikit dalam pengolahan minyak kelapa ini saya membutuhkan bahan baku yang dipasok oleh distributor. Kelapa yang diantar ke saya itu jumlahnya tergantung hasil yang saya pesan, dan kelapa yang kami minta itu yang sudah tua dengan ciri berupa sabut yang mulai mengering, setelah sampai dikami. Kami olah hingga menjadi minyak kelapa murni. Dari sini, mulai berdatangan dan orderan dari konsumen dalam jumlah besar. Sebagai produsen, saya menjual minyak kelapa ke siapa saja dengan syarat pemesanan melalui proses panjar terlebih dahulu.
5.	T	Selama menjalankan usaha minyak kelapa murni, apakah ada pembatalan pemesanan yang dilakukan oleh konsumen?
6.	J	Pernah ada kejadian, dimana konsumen kami itu sudah panjar dengan memesan 60 Kg minyak kelapa murninya, setelah seminggu kemudian, si konsumen itu telpon lagi saya. Saya pikir yang bersangkutan ingin melunasi dan mengabari mau ambil minyak kelapanya. Dan ternyata, tahu-tahunya konsumen membatalkan pembelian dengan meminta panjarnya di kembalikan. Setelah beradu mulut melalui telpon, terpaksa

		saya kembalikan walau saya harus menanggung semua kerugian”.
7.	T	Bagaimana langkah ibu selanjutnya dalam menentukan panjar, setelah mengalami kerugian?
8.	J	Terjadinya pembatalan oleh pihak konsumen dapat menimbulkan kerugian bagi pihak Produksi, bisa dalam jumlah yang kecil maupun besar, oleh karena itu perlu proteksi bagi pihak produksi dengan sistem panjar yang besaran DP (down of payment) nya berbeda antara pihak satu dengan yang lainnya hal ini sangat tergantung pada kesepakatan yang dilakukan baik dalam bentuk kontrak tertulis ataupun hanya kwitansi saja.
9.	T	Bisakah ibu ceritakan, bagaimana kerugian yang pernah ibu alami?
10.	J	“Iya pasti sangat rugi, modal untuk olahan minyak kelapa ini butuh modal yang lumayan besar. Kalau terjadi pembatalan secara tiba-tiba dan sepihak tanpa konfirmasi dari awal. Ini akan berakibat fatal bagi usaha saya. Harga minyak kelapa murni sebotol sebesar Rp. 30.000,- dengan isi 460ml. Misalkan pihak konsumen memesan minyak kelapa murni sekitar 200 botol dengan total harga Rp. 6.000.000,-, kemudian pihak konsumen membayar panjar awal sebesar Rp. 3.000.000,-, setelah pembayaran panjar dilakukan tiba-tiba pihak konsumen mengajukan pembatalan pesanan sebelum pembuatan minyak selesai, maka panjar yang diberikan kepada penjual tidak dapat dikembalikan karena itu adalah kesalahan pihak konsumen sendiri. Ini mulai kami berlakukan pada Februari 2023. Karena sangat banyak pengalaman dulu dan yang pernah saya sampaikan ada konsumen yang memesan sebanyak 80 Kg minyak kelapa murninya sedangkan panjar yang diberikan 40%. Bayangkan, hampir 15 juta saya rugi. Oleh karena, agar tidak terulang kembali, saya sudah memantapkan dan memberlakukan mekanisme terbaru untuk konsumen sejak Februari 2023.

Lampiran 5: *Dokumentasi Wawancara*



Wawancara dengan ibu Aminah selaku owner Minyak Kelapa Murni



Kelapa Yang Belum Dikupas



Kelapa Yang Sudah Dikupas



Proses Pembuatan Minyak Kelapa Murni



Minyak Kelapa Murni Yang Sudah Siap Diproses Kemudian Dikemas Untuk Dijual Kepada Konsumen